

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pagu Kegiatan	: Rp 25.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

b. Gambaran Umum

Bayi Baru Lahir (BBL) adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran, berusia 0-28 hari. BBL normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37-42 minggu atau 294 hari dan berat badan lahir 2500 gram sampai dengan 4000 gram. Kesehatan BBL erat kaitannya dengan kondisi ibu. Angka Kematian Bayi

(AKB) menjadi salah satu indikator status Kesehatan Anak (KIA) yang dapat menggambarkan kualitas dan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan.

Situasi AKB di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi selama 10 tahun terakhir. AKB tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 16,8 per 100.000 KH dengan jumlah kematian 136. Kemudian, angka mengalami stagnasi sebelum menurun secara signifikan menjadi 11,8 per 100.000 KH (97 kematian) pada tahun 2024. BBLR masih mendominasi sebagai penyebab utama kematian Bayi di Temanggung, diikuti oleh asfiksia dan kelainan kongenital dimana hampir semua kematian terjadi di rumah sakit.

Tingginya AKB serta lambatnya penurunan angka tersebut menunjukkan bahwa pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sangat mendesak untuk ditingkatkan dari segi jangkauan maupun kualitas pelayanannya. Upaya peningkatan pelayanan KIA tersebut perlu dilakukan bersama-sama dan berkesinambungan oleh para pelaksana pelayanan KIA di tingkat pelayanan dasar dan di tingkat pelayanan rujukan sehingga target RPJMN maupun target SDGs tahun 2030 dapat tercapai.

Kegiatan pelayanan kesehatan BBL masuk dalam standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan PMK Nomor 6 tahun 2024, dimana target capaian menurut PMK tersebut ditetapkan sebesar 100%. Hal ini berarti semua bayi yang lahir harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar, yang dapat diberikan oleh puskesmas, dokter keluarga, atau rumah sakit.

Walaupun target SPM untuk pelayanan kesehatan BBL di tahun 2024 di Kabupaten Temanggung sudah tercapai, namun hal tersebut belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan AKB di Temanggung. Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan BBL yang diberikan, termasuk dalam deteksi dini dan skrining kasus risiko tinggi serta manajemen sistem rujukan.

Berbagai hambatan dan tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan BBL adalah terbatasnya sumber daya di daerah termasuk tenaga kesehatan dan sarana prasarana yang sesuai standar, dan kurangnya anggaran dana untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan kesehatan BBL.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, terpenuhinya sumber daya dan anggaran menjadi faktor penting dalam pelayanan kesehatan BBL sesuai

standar, sehingga dapat meningkatkan status kesehatan BBL untuk mendukung upaya percepatan penurunan AKB di Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Kesehatan BBL melalui :

1. Pemeriksaan bayi/balita risiko tinggi di puskesmas oleh tenaga ahli.
2. Pertemuan Sosialisasi/Koordinasi Skrining BBL.
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan BBL di fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan kesehatan BBL.
5. Konsultasi dan koordinasi pelayanan kesehatan BBL di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya kegiatan pemeriksaan bayi/balita risiko tinggi di puskesmas oleh tenaga ahli.
2. Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi/Koordinasi Skrining BBL.
3. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan BBL di fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan kesehatan BBL.
5. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi pelayanan kesehatan BBL di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

IV. OUTCOME

1. Bayi/balita risiko tinggi mendapatkan skrining dan penanganan kasus oleh tenaga ahli.
2. Meningkatnya cakupan skrining BBL.
3. Menurunnya AKB.

V. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah 26 Puskesmas termasuk jaringannya (Pustu dan Posyandu), 4 Rumah sakit dan OPD Tingkat Kabupaten di Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Lokasi kegiatan ini adalah 26 Puskesmas dan jaringannya, 4 Rumah sakit dan OPD Tingkat Kabupaten di Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

Tim/Pelaksana Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan BBL adalah Tim Kerja Kesehatan Keluarga.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Nama Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Pemeriksaan bayi/balita risiko tinggi di puskesmas oleh tenaga ahli.			√									
2.	Pertemuan Sosialisasi/Koordinasi Skrining BBL.		√										
3.	Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan BBL di fasilitas pelayanan kesehatan.		√		√		√	√	√	√	√	√	
4.	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan kesehatan BBL.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Konsultasi dan koordinasi pelayanan kesehatan BBL di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.			√						√			

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan BBL adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Puskesmas dan Jaringannya, Rumah Sakit dan OPD tingkat Kabupaten di wilayah Kabupaten Temanggung.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan BBL Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5,1	BELANJA OPERASI	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 279.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 400.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 528.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 3.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp. 7.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 2.738.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 1.755.000
Jumlah		Rp. 25.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 18 September 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

dr. INTAN PANDAANWANGI B., MM

Pembina Tk. I /IV b
NIP. 19680320 200212 2 003

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan
Nama Program	: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Nama Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	: Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Pagu Kegiatan	: Rp 43.500.000,-

I. LATAR BELAKANG

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007
Penanganan penderita gawat darurat dapat terlaksana dengan baik bila sistem penanggulangan penderita gawat darurat terpadu (SPGDT) yang meliputi pelayanan gawat darurat Pra RS, sampai rumah sakit (IGD), HCU, (kamar jenazah dan antar rumah sakit) telah terbentuk;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu dibentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 no 1799);
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 15 tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 nomor 15);
- g. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 tahun 2022 tentang *Public Safety Center* 119 Kabupaten temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Tersedianya anggaran untuk operasional kegiatan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) / Public Safety Center (PSC) 119 di Kabupaten Temanggung.

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 26.577.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 26.577.000
5.1.02.01.001.000 04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 15.000.000,00
	[#] SPGDT Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp. 15.000.000,00
	[-] Pertamina	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.01.001.000 10	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp. 930.000,00
	[#] SPGDT Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp. 930.000,00
	[-] Isi Ulang Gas Oksigen Kecil	Rp. 300.000,00
	[-] Isi ulang Tabung Gas Elpiji	Rp. 630.000,00
5.1.02.01.001.000 12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp. 6.047.000,00
	[#] SPGDT Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp. 6.047.000,00
	[-] Isi Ulang Air Mineral	Rp. 828.000,00
	[-] Makanan tambahan petugas jaga malam PSC 119	Rp. 5.219.000,00
5.1.02.01.001.000 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 1.256.000,00
	[#] SPGDT Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp. 1.256.000,00
	[-] Belanja Leaflet Untuk Kegiatan Pendukung PSC 119	Rp. 700.000,00
	[-] Belanja Penggandaan PSC 119	Rp. 556.000,00
5.1.02.01.001.000 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 670.000,00
	[#] SPGDT Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp. 670.000,00
	[-] Belanja ATK PSC 119	Rp. 670.000,00
5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp. 624.000,00
	[#] SPGDT	Rp. 624.000,00

Kode	Uraian	Jumlah
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	[-] Pelayanan Rujukan Pra Fasyankes PSC 119 diluar Gedung	Rp. 624.000,00
5.1.02.01.001.000 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 1.500.000,00
	[#] SPGDT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp. 1.500.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Lintas Sektor PSC 119	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 800.000,00
5.1.02.02.001.000 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 800.000,00
	[#] SPGDT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp. 800.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Lintas Sektor PSC 119	Rp. 800.000,00
5.1.02.03.002.004 05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp. 690.000,00
	[#] SPGDT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp. 690.000,00
	[-] Pemeliharaan Printer PSC 119	Rp. 690.000,00
5.1.02.03.002.004 09	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp. 1.091.200,00
	[#] SPGDT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp. 1.091.200,00
	[-] Pemeliharaan Komputer PSC 119	Rp. 1.091.200,00
5.1.02.04.001.000 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 2.201.500,00
	[#] SPGDT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp. 2.201.500,00
	[-] Perjadin PSC 119	Rp. 2.201.500,00

Kode	Uraian	Jumlah
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 12.140.300,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 12.140.300,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp. 12.140.300,00
5.2.02.07.001	Belanja Modal Alat Kedokteran	Rp. 12.140.300,00
5.2.02.07.001.000 01	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Rp. 1.000.300,00
	[#] SPGDT Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp. 1.000.300,00
	[-] Belanja alat kesehatan psc 119	Rp. 1.000.300,00
5.2.02.07.001.000 29	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	Rp. 11.140.000,00
	[#] SPGDT Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Rp. 11.140.000,00
	[-] Belanja Alat Evakuasi Medis Untuk PSC 119	Rp. 6.570.000,00
	[-] Belanja Alat Medis PSC 119	Rp. 870.000,00
	[-] Belanja Sterilisator Alat Medis PSC 119	Rp. 3.700.000,00

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 17 September 2025

KEPALA DINAS,

dr. Intan Pandanwangi B, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan
Nama Program	: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Nama Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Layanan Rujukan dan Rujuk Balik
Pagu Kegiatan	: Rp 6.500.000,-

I. LATAR BELAKANG

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. UU No. 4 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit
- d. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
- e. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisroute);
- f. Peraturan Gubernur Jateng No. 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Tersedianya anggaran untuk operasional kegiatan layanan rujukan dan rujuk balik di Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya pelayanan rujukan dan rujuk balik di Kabupaten Temanggung, akses pelayanan lanjutan yang tepat, data rujukan yang terdokumentasi dan kesinambungan pelayanan antar fasilitas pelayanan kesehatan.

IV. OUTCOME

Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan rujukan dan rujuk balik di Kabupaten Temanggung, peningkatan mutu pelayanan Kesehatan berjenjang, kontinuitas layanan pasien, efisiensi dan efektivitas sistem rujukan, pemerataan akses layanan Kesehatan dan data Kesehatan terintegrasi.

V. SASARAN

5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 2.380.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 340.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 2.040.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 1.900.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	Rp. 1.900.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 1.900.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 2.220.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 2.220.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 2.220.000,00
	Jumlah	Rp. 6.500.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 17 September 2025

KEPALA DINAS,

dr. Intan Pandanwangi B, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA ACUAN
PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA
TUBERKULOSIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
DANA ALOKASI UMUM (DAU) BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Kabupaten : Temanggung
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum
Jumlah Anggaran : Rp. 25.000.000,-
Instansi Pelaksana : Dinas Kesehatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- b) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
- c) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (RPJMN) Tahun 2025-2029
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan;
- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
- i) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2024 tentang RAD Penanggulangan TBC 2024-2029
- j) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025

2. Gambaran Umum

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit yang dapat dicegah dan dapat disembuhkan. Pada tahun 2022, TB merupakan penyebab kematian kedua di dunia akibat agen infeksi tunggal dan menyebabkan kematian hampir dua kali lipat dibandingkan HIV/AIDS. Sampai dengan saat ini, Tuberkulosis masih menjadi penyakit menular dengan dampak yang kompleks dilihat dari sudut pandang kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Lebih dari 10 juta orang tertular bakteri TB setiap tahunnya.

Selain itu penyakit Tuberkulosis juga masih merupakan permasalahan kesehatan yang memerlukan perhatian dan harus segera diatasi di Kabupaten Temanggung. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis merupakan salah satu dari dua belas indikator Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Berdasarkan Global TB Report 2024, Indonesia masih menempati posisi kedua setelah India dan diikuti oleh China di posisi ketiga dengan kasus sebanyak 1.090.000. Dari jumlah total orang yang terkena penyakit TB setiap tahun, sekitar 90% adalah orang dewasa, dengan kasus lebih banyak terjadi pada pria daripada wanita. Tercatat pada tahun 2024 jumlah kasus yang ditemukan di Indonesia mencapai 889.133 kasus, yang mana mengalami peningkatan dibandingkan di tahun 2023 sebesar 821.200 kasus. Sedangkan sampai dengan bulan Juli 2025, kasus Tuberkulosis di Indonesia sudah mencapai 374.685 kasus. Selain data tersebut masih banyak pula tantangan yang perlu menjadi perhatian yaitu TB yang belum ditemukan, TB-Resisten Obat (TB RO), TB/HIV, TB DiabeTest dan TB pada anak dan masyarakat rentan lainnya serta Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTb). Berbagai terobosan telah dilakukan oleh Program Penanggulangan TB Nasional (P2-TB); intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi maupun inovasi program untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah TB di Indonesia.

Selama tiga tahun terakhir, capaian target penemuan kasus dan terduga di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tahun	Kasus		Persentase	Terduga		Persentase
	Target	Capaian		Target	Capaian	
2022	1571	717	46%	8484	8155	95,7%
2023	867	834	96%	4582	8577	187,2%
2024	1357	887	65%	7328	9332	127,3%
2025 SMT 1	1354	390	29%	7312	4137	56,6%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian pemeriksaan terduga dari tahun 2023 sudah melebihi 95% dari target terduga. Oleh karena itu dapat dikatakan

pula bahwa pemeriksaan terduga dengan menggunakan alat TCM sangat membantu dalam percepatan penanggulangan TB dengan mempermudah akses dan mempercepat diagnosis. Meskipun demikian, penemuan kasus Tuberkulosis di Kabupaten Temanggung masih belum mencapai target (90%).

Belum tercapainya indikator kinerja program pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Temanggung, tersendatnya penyediaan logistik pemeriksaan terduga Tuberkulosis, belum maksimalnya peran Tim KOPI TB (Koalisi Profesi TB), DPPM (*District Public Private Mix*) serta masih adanya kesenjangan antara notifikasi kasus Tuberkulosis dengan perkiraan penemuan kasus juga menjadi alasan penting perlunya upaya pencegahan dan penanggulangan secara sinergis, keterpaduan lintas program dan lintas sektor, organisasi profesi serta organisasi masyarakat baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis yang dilakukan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, monitoring, evaluasi, ketersediaan data serta logistik sebagai bahan masukan perencanaan program di waktu yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Sub kegiatan pengelolaan layanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebagai berikut :

- 1) Tersedianya anggaran untuk menyelenggarakan operasional kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosis.
- 2) Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar 100%
- 3) Tercapainya Angka Penemuan Kasus Baru Tuberkulosis yang tercatat dan dilaporkan/ ternotifikasi (*Treatment Coverage/TC*) Tuberkulosis sebesar 90%
- 4) Tercapainya Angka Keberhasilan Pengobatan (*Treatment Success Rate/TSR*) sebesar 90%
- 5) Tercapainya pasien Tuberkulosis mengetahui status HIV sebesar 85%
- 6) Tercapainya Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada kontak serumah sebesar 72%
- 7) Tercapainya kegiatan Investigasi Kontak Pasien Tuberkulosis sebesar 85%
- 8) Tercatatnya semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan dan diobati dalam sistem informasi yang baku (SITB).
- 9) Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Temanggung

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat Kabupaten Temanggung
- 2) Kepala Puskesmas
- 3) Dokter Puskesmas dan RS di wilayah Kabupaten Temanggung
- 4) Pengelola Program Penyakit Menular
- 5) Petugas Farmasi Puskesmas dan RS di Wilayah Kabupaten Temanggung
- 6) Bidan Puskesmas dan RS di Wilayah Kabupaten Temanggung
- 7) Lintas Program dan Lintas Sektor Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 8) Masyarakat sehat, dengan faktor resiko maupun sakit di wilayah Kabupaten Temanggung
- 9) Kader Komunitas, Kader Kesehatan
- 10) Organisasi Masyarakat
- 11) Organisasi Profesi
- 12) Lembaga Swadaya Masyarakat,
- 13) NGO (*Non Government Organisation*)
- 14) OPD lain

Tim DPPM (*District Public Private Mix*) Kabupaten Temanggung

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Rincian Kegiatan	Output		Metode pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan		Tahapan Pelaksanaan
	Satuan	Vol.		BL	MG	
Bahan Habis Pakai Pemeriksaan Laboratorium Terduga TBC (Pot Sputum)	Biji	4433	Pengadaan e-purchasing	Apr-Des	M13-M52	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan 4. Pembuatan laporan
Pengobatan TBC kasus Khusus (Streptomycin Injeksi)	Vial	56	Pengadaan e-purchasing	Apr-Des	M13-M52	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan 4. Pembuatan laporan

Rincian Kegiatan	Output		Metode pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan		Tahapan Pelaksanaan
	Satuan	Vol.		BL	MG	
Pengambilan Logistik TBC OAT dan Non OAT	Kali	4	Perjalanan Dinas	Apr-Des	M13-M52	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan 4. Pembuatan laporan
ATK Pendukung pelaksanaan program P2TBC (<i>Photocopy</i>)	Lembar	157	Pembelian Langsung	Apr-Des	M13-M52	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan 4. Pembuatan laporan
BBM Pendukung pelaksanaan program P2TBC	Liter	80	Pembelian Langsung	Apr-Des	M13-M52	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan 4. Pembuatan laporan

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun dari bulan Januari – Desember 2026.

[illegible]

F. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2026 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang digunakan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Kode Rekening	Jumlah Uang
1.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.1.02.01.01.0001	Rp. 28.835.100,-
2.	Belanja Obat-Obatan Obat	5.1.02.01.01.0037	Rp. 666.400,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.1.02.04.001.00001	Rp. 2.200.000,-
4.	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	Rp. 1.200.000,-
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	Rp. 78.500
Jumlah			Rp. 25.000.000,-

Temanggung, 17 September 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara elektronik oleh:

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Kabupaten	: Temanggung
Program	: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Sumber Anggaran	: Dana Alokasi Umum
Jumlah Anggaran	: Rp. 20.000.000,-
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a Undang - Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- b Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c Undang - Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
- d Instruksi Presiden No. 1/2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Th 2010 (Evaluasi Unit Kerja Presiden Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan)
- e Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 30 Tahun 2011 tentang pengendalian zoonosis.
- f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- g Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
- h Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
- i Kepmenkes no 374/Menkes/SK/V/2009 ttg Sistem Kesehatan Nasional.
- j Kepmenkes Nomor 375 tahun 2009 tentang RPJPK 2005-2025.
- k Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.03.01/60/I/2010 tentang RENSTRA Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014
- l Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
- m Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
- n Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461)
- o Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tatalaksana Pengendalian HIV AIDS
- p Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

2. Gambaran Umum

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Gambaran kondisi umum, potensi dan permasalahan pencegahan dan pengendalian penyakit dipaparkan berdasarkan hasil pencapaian program, kondisi lingkungan strategis, kependudukan, sumber daya, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dalam bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Dalam pelaksanaan program kerja pencegahan dan pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, masih banyak yang belum mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan oleh program, untuk itu sebagai upaya pencapaian target-target kinerja tersebut, dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit secara efektif dan efisien. Hal ini yang mendasari disusunnya kerangka acuan kegiatan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular tahun 2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tersedianya anggaran untuk melakukan berbagai kegiatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit terutama penyakit menular dan tidak menular serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyakit dan memelihara kesehatannya.

C. OUTPUT/KELUARAN

Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Temanggung.

D. OUTCOME

1. Terlaksananya Kegiatan Fogging Fokus Penanggulangan DBD
2. Terbentuknya Jejaring Kewaspadaan dan Deteksi Dini Penyakit Menular dan Tidak Menular
3. Terlaksananya Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program PM PTM

E. PENERIMA MANFAAT

Kegiatan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular diharapkan dapat memberikan manfaat program kepada:

- 1) Masyarakat Kabupaten Temanggung
- 2) Kepala Puskesmas
- 3) Dokter Puskesmas dan RS di wilayah Kabupaten Temanggung
- 4) Tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Temanggung
- 5) Pengelola Program Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 6) Lintas Program dan Lintas Sektor Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 7) Masyarakat sehat, dengan faktor resiko maupun sakit di wilayah Kabupaten Temanggung
- 8) Organisasi Masyarakat
- 9) Organisasi Profesi
- 10) Lembaga Swadaya Masyarakat,

- 11) NGO (Non Government Organisation)
12) OPD lain

F. LOKASI

Lokasi sub kegiatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular wilayah Kabupaten Temanggung.

G. TIM/PANITIA

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, khususnya Tim Kerja Penyakit Tidak Menular, Penyakit Menular, Surveilans dan Imunisasi.

H. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA KEGIATAN

No	Rincian Menu/Komponen	Output		Metode Pelaksanaan	Tahapan Pelaksana
		Satuan	Volume		
1	Kegiatan Fogging Fokus Penanggulangan DBD di Masyarakat	Dokumen Laporan	12	Swakelola Penyedia	1. Persiapan Administrasi 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Waktu Pelaksanaan 4. Pembuatan Laporan Akhir
2	Terbentuknya Jejaring Kewaspadaan dan Deteksi Dini Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen Laporan	3	Penyedia	1. Persiapan Administrasi 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Waktu Pelaksanaan 4. Pembuatan Laporan Akhir
3	Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program PM PTM	Dokumen Laporan	12	Swakelola	1. Persiapan Administrasi 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Waktu Pelaksanaan 4. Pembuatan Laporan Akhir

I. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

[illegible]

J. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk pencapaian keluaran Dana Alokasi Umum sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan kebutuhan per rincian menu kegiatan sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 6.760.000
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 3.060.000
7	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp. 7.200.000
9	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 2.980.000
		Jumlah	Rp. 20.000.000

Temanggung, 18 September 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

dr. Intan Pandanwangi B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIJINAN
RS KELAS C DAN D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA DI KAB / KOTA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan RS Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di Kabupaten / Kota
Pagu Kegiatan	: Rp. 20.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Daerah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : Hk.02.02/I/2123/2022 Tentang Pedoman Verifikasi Lapangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Kegiatan Usaha Pelayanan Kesehatan;

B. Gambaran Umum

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Jenis faskes terdiri dari tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan wajib memiliki izin praktik atau Izin operasional. Untuk Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui aplikasi Online single submission (OSS). Sedangkan untuk Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Izin Operasionalnya dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Setelah melakukan verifikasi baik verifikasi secara administrasi maupun telusur lapangan. Visitasi bertujuan untuk memeriksa apakah Tenaga Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik/ pelayanan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud :

Mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan di Fasilitas Kesehatan agar pelayanan yang diberikan semakin baik.

B. Tujuan :

Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan RS Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di Kabupaten / Kota melalui :

1. Monitoring dan Evaluasi perijinan di Puskesmas dan Klinik Kesehatan
2. Visitasi Kesesuaian standard Perijinan (baru/Perpanjangan)
3. Bimtek Tindak Lanjut Perijinan Fasyankes (Puskesmas/PMI/Labkes)
4. Bimtek Tindak Lanjut Perijinan Fasyankes (Klinik Kesehatan)

III. OUTPUT/KELUARAN

- A. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi perijinan di 20 Lokasi (Puskesmas dan Klinik Kesehatan)
- B. Terlaksananya Visitasi Kesesuaian standard Perijinan di 10 Lokasi

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan RS Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di Kabupaten / Kota Tahun 2026 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum di Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	790.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	160.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	396.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan Minuman Rapat	3.760.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Nara sumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.294.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000

Temanggung, 17 September 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pagu Kegiatan	: Rp 150.000.000

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1801/2024 TENTANG STANDAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT, dinyatakan bahwa Laboratorium Kesehatan Masyarakat merupakan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel untuk menunjang upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat dengan mengacu pada standar WHO. Penguatan tata kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui dukungan laboratorium dalam deteksi dini penyakit dan faktor risiko kesehatan serta surveilans kesehatan berbasis laboratorium. Laboratorium Kesehatan Masyarakat melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Bahwa penyelenggaraan laboratorium kesehatan di Indonesia diselenggarakan oleh berbagai jenis laboratorium dan pada berbagai jenjang upaya pelayanan kesehatan, yang diantaranya diselenggarakan oleh Laboratorium kesehatan masyarakat tingkat I (Puskesmas) dan Laboratorium kesehatan tingkat II (labkesda). Bahwa agar mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang tepat, akurat, dan profesional, Laboratorium Kesehatan masyarakat harus meningkatkan mutu pelayanan serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk menunjang operasional laboratorium kesehatan masyarakat

sekaligus melaksanakan fungsi pembinaan diharapkan, Dana alokasi umum Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dapat mendukung pelayanan kesehatan masyarakat Temanggung, yaitu Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat. Dan Penjaminan mutu pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat.

B. Tujuan

Tersedianya pembiayaan operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya tahun 2026

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana, operasional pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dan penjaminan mutu pelayanan.
2. Terlaksananya Fasilitas Teknis Laboratorium kesehatan masyarakat Tk I
3. Terselenggaranya pelayanan Laboratorium Kesehatan masyarakat.

IV. OUTCOME

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat pada laboratorium kesehatan masyarakat.
2. Terjaminnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat Tingkat I dan II.

V. SASARAN

Sasaran dari sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

1. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tk I
2. Masyarakat umum

VI. LOKASI

Lokasi pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Pagu Kegiatan : Rp.12.734.700,-

I. Latar Belakang

Instalasi listrik dan penerangan pada bangunan kantor merupakan sarana vital yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintahan. Kondisi instalasi yang baik dan aman sangat diperlukan untuk mendukung kenyamanan, keamanan, serta efektivitas kerja pegawai. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan yang memadai agar operasional kantor tetap berjalan lancar, efisien, serta memenuhi standar keselamatan kerja.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan yang diperlukan guna menunjang kelancaran pelayanan perkantoran.

Tujuan :

- Menjamin ketersediaan sarana penerangan yang memadai di lingkungan kantor.
- Mencegah risiko gangguan listrik yang dapat menghambat aktivitas kerja.
- Meningkatkan efisiensi energi dengan penggunaan komponen penerangan yang tepat.
- Menjaga keselamatan kerja dengan sistem kelistrikan yang terawat dan sesuai standar.

III. Output/Keluaran

- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan senilai Rp12.734.700,-
- Terpasangnya sarana penerangan di ruangan dan area kantor sesuai kebutuhan.
- Terjaminnya kelancaran aktivitas pelayanan perkantoran.

IV. Outcome

- Meningkatnya kenyamanan, keamanan, dan efisiensi kerja pegawai.
- Terjaminnya kelancaran operasional perkantoran tanpa gangguan penerangan.

V. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan, Gedung PSC, Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

VI. Lokasi

Lokasi kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan, Gedung PSC, Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

VII. Tim/Panitia

Tim/Pelaksana sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Sub Bagian Umum Kepegawaian

VIII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Pembelian Komponen Listrik						V		V	V	V	V	

IX. Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

X. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan
Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH UANG
5	BELANJA DAERAH	12.734.700
5.1	BELANJA OPERASI	12.734.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.734.700
5.1.02.01	Belanja Barang	12.734.700
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	12.734.700
5.1.02.01.001.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.734.700

Temanggung, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

Dr.INTAN PANDANWANGI B, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu Kegiatan : Rp.1.631.809.342,-

I. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, diperlukan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Pelayanan umum ini meliputi berbagai kebutuhan dasar operasional kantor seperti kebersihan, keamanan, pemeliharaan sarana prasarana, serta kebutuhan penunjang lainnya. Ketersediaan pelayanan umum kantor yang baik akan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan produktif bagi pegawai, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Menyediakan dukungan jasa pelayanan umum kantor dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas kedinasan.

Tujuan :

1. Menyediakan jasa kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan kantor.
2. Menjamin ketersediaan sarana penunjang operasional kantor.
3. Meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja pegawai.

III. Output/Keluaran

1. Terlaksananya jasa kebersihan kantor.
2. Terlaksananya jasa keamanan kantor.
3. Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana kantor.

IV. Outcome

1. Terjaminnya kelancaran operasional kantor melalui tersedianya pelayanan umum yang memadai.
2. Meningkatnya kenyamanan, keamanan, dan produktivitas kerja pegawai.
3. Terselenggaranya pelayanan publik yang efektif karena didukung lingkungan kerja yang baik.

V. Sasaran

1. Terpenuhiya kebutuhan jasa kebersihan kantor.
2. Terpenuhiya kebutuhan jasa keamanan kantor.
3. Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
4. Terjaminnya pelayanan umum kantor yang mendukung operasional perangkat daerah.

VI. Lokasi

Lokasi kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan.

VII. Tim/Panitia

Tim/Pelaksana sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Bidang Sekretariat

VIII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

[illegible]

Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Belanja Lembur								V	V	V	V	V
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

- IX. Pihak yang terlibat
- Pihak yang terlibat dalam Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- X. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH UANG
5	BELANJA DAERAH	1.631.809.342
5.1	BELANJA OPERASI	1.631.809.342
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.631.809.342
5.1.02.01	Belanja Barang	28.736.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	28.736.000
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	630.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.370.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.220.000
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.206.000
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.500.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.810.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.603.073.342
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	1.519.888.000
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	384.000.000
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	525.000.000
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jada Tenaga Keamanan	172.800.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH UANG
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	315.000.000
5.1.02.02.001.00034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	105.000.000
5.1.02.02.001.00048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	5.000.000
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengelohan Sampah	1.920.000
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	11.168.000
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	83.185.342
5.1.02.02.002.00005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	71.951.808
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kehatan bagi Non ASN	4.851.348
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.382.186

Temanggung, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

Dr.INTAN PANDANWANGI B, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pagu Kegiatan : Rp.112.000.000,-

I. Latar Belakang

Kendaraan dinas operasional maupun kendaraan lapangan merupakan sarana penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan. Kendaraan tersebut digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari, kunjungan lapangan, koordinasi, serta mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Agar kendaraan dinas tetap dalam kondisi prima, aman, dan layak jalan, diperlukan pemeliharaan berkala, perbaikan jika terjadi kerusakan, serta pemenuhan kewajiban administrasi berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), perpanjangan STNK, dan perizinan lainnya. Tanpa pemeliharaan dan perizinan yang baik, operasional perangkat daerah dapat terganggu, bahkan menimbulkan risiko hukum maupun keselamatan kerja.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Menyediakan dukungan biaya pemeliharaan, pembayaran pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan.

Tujuan :

1. Menjamin kendaraan dinas selalu dalam kondisi baik, aman, dan layak jalan.
2. Memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dan perizinan kendaraan sesuai aturan hukum.
3. Mendukung kelancaran mobilitas pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

III. Output/Keluaran

1. Kendaraan dinas dalam kondisi layak jalan.
2. Pajak dan perizinan kendaraan dinas terbayar/terpenuhi tepat waktu.

- 3. Ketersediaan sarana transportasi kedinasan yang dapat digunakan secara optimal.

IV. Outcome

- 1. Terjaminnya kelancaran operasional perangkat daerah melalui ketersediaan kendaraan dinas yang terawat dan legal.
- 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kedinasan.
- 3. Terciptanya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan perizinan kendaraan bermotor.

V. Sasaran

- 1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan dalam kondisi prima.
- 2. Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dan perpanjangan dokumen kendaraan tepat waktu.
- 3. Terjaminnya ketersediaan kendaraan dinas untuk kegiatan operasional perangkat daerah.

VI. Lokasi

Lokasi kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan.

VII. Tim/Panitia

Tim/Pelaksana sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan adalah Bidang Sekretariat

VIII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan			V	V		V	V	V	V	V		
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			V		V		V		V		V	V
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			V		V		V		V		V	

IX. Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

X. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH UANG
5	BELANJA DAERAH	112.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	112.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	76.630.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	76.630.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	36.330.000
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	40.300.000
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19.800.000
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.570.000

Temanggung, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

Dr.INTAN PANDANWANGI B, M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pagu Kegiatan : Rp.15.000.000,-

I. Latar Belakang

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan administrasi perkantoran, diperlukan berbagai dokumen resmi dalam bentuk cetakan dan hasil penggandaan. Barang cetakan dan penggandaan berfungsi sebagai sarana komunikasi, dokumentasi, serta penyampaian informasi baik internal maupun eksternal. Dengan tersedianya barang cetakan yang memadai, diharapkan pelayanan administrasi menjadi lebih tertib, efektif, dan efisien.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Menyediakan barang cetakan dan penggandaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran.

Tujuan :

- Memenuhi kebutuhan dokumen cetakan dan hasil penggandaan sebagai sarana administrasi.
- Mendukung kelancaran kegiatan rapat, koordinasi, dan pelayanan publik.
- Menyediakan dokumen resmi yang rapi, jelas, dan mudah diakses.
- Menunjang kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

III. Output/Keluaran

- Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan senilai Rp15.000.000.
- Terpenuhinya kebutuhan dokumen administrasi, laporan, serta publikasi.

IV. Outcome

- Meningkatnya efektivitas pelayanan administrasi perkantoran.
- Tersedianya dokumen cetakan yang rapi, tertib, dan sesuai standar.
- Mendukung kelancaran komunikasi, koordinasi, dan pelayanan publik.

V. Sasaran

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan.
- Terpenuhinya dokumen administrasi yang dibutuhkan oleh unit kerja.
- Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi dan operasional kantor.

VI. Lokasi

Lokasi kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan.

VII. Tim/Panitia

Tim/Pelaksana sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah Sub Bagian Umum Kepegawaian

VIII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Cetak dan Penggandaan						V		V	V	V	V	

IX. Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

X. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

KODE REKENING	URAIA	JUMLAH UANG
5	BELANJA DAERAH	15.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	15.000.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.000.000

Temanggung, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

Dr.INTAN PANDANWANGI B, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pagu Kegiatan : Rp.62.682.000,-

I. Latar Belakang

Rapat koordinasi dan konsultasi merupakan sarana penting dalam penyelarasan program, kebijakan, serta kegiatan antar perangkat daerah maupun dengan pemerintah pusat/daerah lain. Melalui rapat koordinasi dan konsultasi, diharapkan tercipta sinergi dan kesepahaman dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD secara terencana, efektif, dan efisien dengan dukungan anggaran yang memadai.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD guna meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan.

Tujuan :

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar SKPD.
- Menyelaraskan kebijakan dan program kerja dengan pemerintah pusat maupun daerah.
- Menyelesaikan permasalahan lintas sektor secara terpadu.
- Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel.

III. Output/Keluaran

- Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan dukungan anggaran Rp62.682.000.
- Tersedianya dokumen hasil rapat berupa notulen, berita acara, dan rekomendasi kebijakan.

IV. Outcome

- Meningkatnya koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar SKPD.
- Tersusunnya kebijakan/program yang lebih sinkron, terpadu, dan sesuai prioritas pembangunan.

- Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

V. Sasaran

- Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sesuai agenda.
- Terwujudnya kesepahaman dan kesepakatan dalam pelaksanaan kebijakan/program.
- Terjadinya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar SKPD dan dengan pemerintah pusat/daerah lain.

VI. Lokasi

Lokasi kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan.

VII. Tim/Panitia

Tim/Pelaksana sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Bidang Sekretariat

VIII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Pembelian bahan logistik						V		V	V	V	V	

IX. Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

X. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan
Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH UANG
5	BELANJA DAERAH	62.682.000
5.1	BELANJA OPERASI	62.682.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.682.000
5.1.02.01	Belanja Barang	3.780.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	3.780.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.780.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	58.902.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.902.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56.927.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.975.000

Temanggung, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

Dr.INTAN PANDANWANGI B, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu Kegiatan : Rp.10.000.000,-

I. Latar Belakang

Peralatan dan mesin merupakan aset penting milik pemerintah daerah yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dalam pemanfaatannya, peralatan dan mesin mengalami penurunan fungsi akibat pemakaian, usia, maupun faktor lingkungan.

Untuk menjaga agar peralatan dan mesin tetap dalam kondisi optimal, aman, serta dapat digunakan sesuai kebutuhan, diperlukan kegiatan pemeliharaan secara rutin maupun berkala. Kegiatan ini sekaligus mendukung prinsip pengelolaan barang milik daerah agar lebih efisien, efektif, serta memberikan manfaat maksimal dalam menunjang kinerja dan pelayanan publik.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin agar tetap berfungsi dengan baik serta memperpanjang usia pakai

Tujuan :

1. Menjamin ketersediaan peralatan dan mesin yang siap pakai dalam mendukung kegiatan kedinasan.
2. Mencegah kerusakan berat dan memperkecil biaya perbaikan di kemudian hari.
3. Meningkatkan efisiensi penggunaan aset daerah.
4. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

III. Output/Keluaran

1. Peralatan dan mesin terpelihara dengan baik.
2. Peralatan dan mesin siap digunakan dalam menunjang operasional kantor.

IV. Outcome

- 1. Terjaminnya kelancaran operasional perangkat daerah karena peralatan dan mesin berfungsi optimal.
- 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai.
- 3. Meningkatnya umur pakai aset daerah serta menekan biaya perbaikan besar di masa depan.

V. Sasaran

- 1. Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor dalam kondisi baik.
- 2. Meningkatnya usia pakai peralatan dan mesin.
- 3. Terjaminnya kesiapan operasional peralatan dan mesin dalam menunjang kegiatan kedinasan.

VI. Lokasi

Lokasi kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan.

VII. Tim/Panitia

Tim/Pelaksana sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Bidang Sekretariat

VIII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer				V			V	V	V	V	V	V

IX. Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

X. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH UANG
5	BELANJA DAERAH	10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000
5.1.02.03.002.00005	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	10.000.000

Temanggung, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

Dr.INTAN PANDANWANGI B, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Pagu Kegiatan : Rp.15.000.000,-

I. Latar Belakang

Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya merupakan aset penting yang berfungsi sebagai sarana pendukung utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kondisi sarana dan prasarana yang baik akan memberikan kenyamanan, keamanan, serta meningkatkan efektivitas kerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, penggunaan secara terus-menerus, faktor cuaca, dan usia bangunan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas maupun kerusakan pada gedung dan sarana prasarana yang ada. Apabila tidak dilakukan pemeliharaan secara rutin maupun rehabilitasi sesuai kebutuhan, maka kerusakan akan semakin parah sehingga mengganggu kelancaran aktivitas perkantoran dan pelayanan publik.

Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan sub kegiatan *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* sebagai upaya menjaga, merawat, serta mengembalikan fungsi sarana dan prasarana agar tetap layak pakai, aman, dan sesuai standar teknis. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan tercipta lingkungan kerja yang nyaman, mendukung produktivitas aparatur, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.

Tujuan :

1. Menjaga dan meningkatkan fungsi gedung kantor/bangunan lainnya agar tetap layak digunakan.
2. Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kerja bagi aparatur maupun masyarakat pengguna.
3. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

III. Output/Keluaran

1. Gedung kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik, terawat, aman, dan layak fungsi.
2. Sarana prasarana pendukung operasional instansi tersedia dengan kondisi optimal.

IV. Outcome

Terpeliharanya dan berfungsinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik, aman, nyaman, serta representatif sehingga mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

V. Sasaran

1. Kondisi sarana dan prasarana terjaga.
2. Lingkungan kerja menjadi lebih nyaman, aman, dan sehat.
3. Efisiensi dan efektivitas pelayanan dapat ditingkatkan.

VI. Lokasi

Lokasi kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan.

VII. Tim/Panitia

Tim/Pelaksana sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Bidang Sekretariat

VIII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya						V	V	V	V	V	V	V

IX. Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

X. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH UANG
5	BELANJA DAERAH	15.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.000.000
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.600.000
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.400.000

Temanggung, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

Dr.INTAN PANDANWANGI B, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu Kegiatan : Rp.230.000.000,-

I. Latar Belakang

Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik membutuhkan dukungan sarana komunikasi, ketersediaan air bersih, serta pasokan listrik yang memadai. Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik merupakan kebutuhan operasional utama dalam menunjang kegiatan administrasi, pelayanan, serta koordinasi antar unit kerja. Oleh karena itu, perlu dialokasikan anggaran untuk menjamin tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik secara berkesinambungan agar pelaksanaan program dan kegiatan instansi dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan perkantoran.

Tujuan :

- Menjamin ketersediaan layanan komunikasi (telepon, internet, jaringan data) yang lancar dan stabil.
- Menyediakan pasokan listrik yang cukup untuk mendukung seluruh operasional perkantoran.
- Menyediakan air bersih untuk kebutuhan kantor sehari-hari.
- Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan administrasi dan publik.

III. Output/Keluaran

- Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan dukungan anggaran Rp62.682.000.
- Tersedianya dokumen hasil rapat berupa notulen, berita acara, dan rekomendasi kebijakan.

IV. Outcome

- Meningkatnya koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar SKPD.
- Tersusunnya kebijakan/program yang lebih sinkron, terpadu, dan sesuai prioritas pembangunan.
- Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

V. Sasaran

- Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sesuai agenda.
- Terwujudnya kesepahaman dan kesepakatan dalam pelaksanaan kebijakan/program.
- Terjadinya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar SKPD dan dengan pemerintah pusat/daerah lain.

VI. Lokasi

Lokasi kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan.

VII. Tim/Panitia

Tim/Pelaksana sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Bidang Sekretariat

VIII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Pembelian bahan logistik						V		V	V	V	V	

IX. Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

X. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan
Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH UANG
5	BELANJA DAERAH	62.682.000
5.1	BELANJA OPERASI	62.682.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.682.000
5.1.02.01	Belanja Barang	3.780.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	3.780.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.780.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	58.902.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.902.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56.927.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.975.000

Temanggung, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

Dr.INTAN PANDANWANGI B, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFERENCE*
PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Provinsi/kabupaten/Kota	: Jawa Tengah / Kabupaten Temanggung
Jenis DAK Non Fisik	: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Bidang DAK Non Fisik	: BOK Dinas Kesehatan Kab/Kota
Subbidang DAK (jika ada)/Menu	: Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Menu Kegiatan	: 1. Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup 2. Upaya GERMAS 3. Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan untuk Topik Prioritas
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 - h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SKN/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

2. Gambaran Umum

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan dana bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan. Kebijakan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 494/menkes/SK/IV/2010 tentang Penyaluran dana BOK kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk pembangunan kesehatan

masyarakat dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna percepatan tercapainya SDGs Bidang Kesehatan.

Salah satu indikator bangsa maju adalah bangsa yang memiliki tingkat kesehatan yang tinggi. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif yang akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan berbakat sehingga mampu bersaing secara Internasional.

Realisasi penggunaan dana BOK terbesar adalah untuk program KIA disusul program gizi. Pemanfaatan BOK pada prinsipnya fokus ditujukan untuk akselerasi pencapaian SDGs, terutama Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Temanggung masih belum mengalami penurunan signifikan. Diharapkan dengan dukungan dana dari BOK dapat mempercepat upaya penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Temanggung.

Derajat kesehatan masyarakat saat ini ditentukan oleh derajat kesehatan pada masa lampau yaitu kesehatan pada masa kehamilan, balita dan juga remaja. Kesehatan pada masa tersebut sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik. Sedangkan Indonesia masih mengalami banyak masalah gizi utamanya yaitu Kekurangan Energi Kronik (KEK), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kekurangan Vitamin A (KVA), dan Anemia Gizi besi (AGB). Salah satu golongan rawan gizi yang menjadi sasaran program adalah balita dan ibu hamil. Masalah yang banyak terjadi pada ibu hamil adalah anemia, defisiensi besi, dan kelebihan atau kekurangan berat badan sedangkan masalah yang banyak terjadi pada balita adalah stunting, *wasting* dan *underweight*.

Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini. Selain masih menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus ditangani dengan serius. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2025, perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas dengan menurunkan prevalensi Balita gizi kurang (*underweight*) dan prevalensi balita pendek (*stunting*). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 di Kabupaten Temanggung menunjukkan prevalensi balita *stunting* (pendek) sebesar 29,87%, jika dibandingkan dengan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2017 di Kabupaten Temanggung menunjukkan prevalensi balita pendek 30%, gizi kurang 12,7%, balita kurus 2,6% dan balita gemuk 5,2%. Sementara itu hasil PSG 2017 menunjukkan bahwa ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronis (KEK) sebesar 18% turun dibanding tahun 2016 sebesar 20,4%.

Selain itu, Indonesia sedang mengalami perubahan pola penyakit atau yang sering disebut transisi epidemiologi, ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, kanker dan lain-lain. Kecenderungan kesakitan dan kematian akibat PTM ini menyebabkan tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan rujukan di rumah sakit. Meningkatnya kasus PTM akan menambah beban pemerintah dan

C. PENERIMA MANFAAT

- a. Masyarakat Kabupaten Temanggung
- b. Lintas program dan lintas sektor/stakeholder terkait
- c. Puskesmas se-Kabupaten Temanggung

No.	Nama Kegiatan	Jumlah	Satuan
1	Penyediaan media KIE untuk posyandu/alat bantu kader	3354	Paket
2	Kegiatan Pembudayaan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat	120	Orang
3	Pelaksanaan Aksi Bergizi	500	Orang
4	Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting	500	Orang
5	Pelaksanaan Gerakan Bumil Sehat	100	Orang
6	Pelaksanaan Gerakan Posyandu Aktif	500	Orang
7	Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA) di sekolah	250	Orang
8	Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA) di desa	165	Orang
9	Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA) bagi kader kesehatan remaja	110	Orang

D. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan	Usulan Kebutuhan Dana (Rp)	Lokus
1	Penyediaan media KIE untuk posyandu/alat bantu kader	1 kali	3354 buah	191.034.000	Dinas Kesehatan Kab Temanggung
2	Kegiatan Pembudayaan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat	3 Kali	40 orang	7.705.000	Dinas Kesehatan Kab Temanggung
3	Pelaksanaan Aksi Bergizi	2 kali	250 Orang	30.500.000	Dinas Kesehatan Kab Temanggung
4	Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting	2 kali	250 Orang	30.500.000	Dinas Kesehatan Kab Temanggung

5	Pelaksanaan Gerakan Bumil Sehat	1 kali	100 orang	16.100.000	Dinas Kesehatan Kab Temanggung
6	Pelaksanaan Gerakan Posyandu Aktif	2 kali	250 orang	32.000.000	Dinas Kesehatan Kab Temanggung
7	Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA) di sekolah	1 kali	250 orang	19.750.000	Dinas Kesehatan Kab Temanggung
8	Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA) di desa	3 kali	55 orang	15.900.000	Dinas Kesehatan Kab Temanggung
9	Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA) bagi kader kesehatan remaja	2 kali	55 orang	9.600.000	Dinas Kesehatan Kab Temanggung
TOTAL				353.089.000	Dinkes

E. DUKUNGAN APBD NON-DAK

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 343.089.000,-
Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 10.000.000,-

F. METODE PELAKSANAAN

No.	Rincian Menu/komponen	Output		Metode Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan
		Satuan	Volume		
3	Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)				
a.	Penyediaan media KIE untuk posyandu/alat bantu kader	Sticker glossy, poster, leaflet, roll-up banner, banner	3354	Swakelola	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan (Januari-Oktober 2025) 4. Pembuatan laporan akhir
b.	Kegiatan Pembudayaan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat	Dokumen laporan	3	Swakelola	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu

					pelaksanaan (April-Oktober 2025) 4. Pembuatan laporan akhir
c.	Pelaksanaan Aksi Bergizi	Dokumen laporan	2	Swakelola	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan (Juni-Juli 2025) 4. Pembuatan laporan akhir
d.	Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting	Dokumen laporan	2	Swakelola	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan (Juli-Agustus 2025) 4. Pembuatan laporan akhir
e.	Pelaksanaan Gerakan Bumil Sehat	Dokumen laporan	1	Swakelola	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan (September 2025) 4. Pembuatan laporan akhir
f.	Pelaksanaan Gerakan Posyandu Aktif	Dokumen laporan	2	Swakelola	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan (September-Oktober 2025) 4. Pembuatan laporan akhir
g.	Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA) di sekolah	Dokumen laporan	1	Swakelola	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan (Agustus 2025) 4. Pembuatan laporan akhir
h.	Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan	Dokumen laporan	3	Swakelola	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan (Mei-September 2025)

	KIA) di desa				4. Pembuatan laporan akhir
g.	Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA) bagi kader kesehatan remaja	Dokumen laporan	2	Penyedia	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan (April-Juni 2025) 4. Pembuatan laporan akhir

G. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kurun waktu pencapaian keluaran/pelaksanaan Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ini adalah mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

Temanggung, 18 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

dr. Intan Pandanwangi B, MM
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFERENCE*
BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN
UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)
TAHUN ANGGARAN 2025

Provinsi/kabupaten/Kota	: Jawa Tengah / Kabupaten Temanggung
Jenis DAK Non Fisik	: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Bidang DAK Non Fisik	: BOK Dinas Kesehatan Kab/Kota
Subbidang DAK (jika ada)/Menu	: Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Menu Kegiatan	: 1. Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup 2. Upaya GERMAS 3. Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan untuk Topik Prioritas
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 - h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SKN/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

2. Gambaran Umum

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan dana bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Kebijakan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 494/menkes/SK/IV/2010 tentang Penyaluran dana BOK kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk pembangunan kesehatan

masyarakat dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna percepatan tercapainya SDGs Bidang Kesehatan.

Salah satu indikator bangsa maju adalah bangsa yang memiliki tingkat kesehatan yang tinggi. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif yang akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan berbakat sehingga mampu bersaing secara Internasional.

Realisasi penggunaan dana BOK terbesar adalah untuk program KIA disusul program gizi. Pemanfaatan BOK pada prinsipnya fokus ditujukan untuk akselerasi pencapaian SDGs, terutama Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Temanggung masih belum mengalami penurunan signifikan. Diharapkan dengan dukungan dana dari BOK dapat mempercepat upaya penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Temanggung.

Derajat kesehatan masyarakat saat ini ditentukan oleh derajat kesehatan pada masa lampau yaitu kesehatan pada masa kehamilan, balita dan juga remaja. Kesehatan pada masa tersebut sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik. Sedangkan Indonesia masih mengalami banyak masalah gizi utamanya yaitu Kekurangan Energi Kronik (KEK), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kekurangan Vitamin A (KVA), dan Anemia Gizi besi (AGB). Salah satu golongan rawan gizi yang menjadi sasaran program adalah balita dan ibu hamil. Masalah yang banyak terjadi pada ibu hamil adalah anemia, defisiensi besi, dan kelebihan atau kekurangan berat badan sedangkan masalah yang banyak terjadi pada balita adalah stunting, *wasting* dan *underweight*.

Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini. Selain masih menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus ditangani dengan serius. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2025, perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas dengan menurunkan prevalensi Balita gizi kurang (*underweight*) dan prevalensi balita pendek (*stunting*). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 di Kabupaten Temanggung menunjukkan prevalensi balita *stunting* (pendek) sebesar 29,87%, jika dibandingkan dengan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2017 di Kabupaten Temanggung menunjukkan prevalensi balita pendek 30%, gizi kurang 12.7%, balita kurus 2,6% dan balita gemuk 5,2%. Sementara itu hasil PSG 2017 menunjukkan bahwa ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronis (KEK) sebesar 18% turun dibanding tahun 2016 sebesar 20,4%.

Selain itu, Indonesia sedang mengalami perubahan pola penyakit atau yang sering disebut transisi epidemiologi, ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, kanker dan lain-lain. Kecenderungan kesakitan dan kematian akibat PTM ini menyebabkan tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan rujukan di rumah sakit. Meningkatnya kasus PTM akan menambah beban pemerintah dan

C. PENERIMA MANFAAT

- a. Masyarakat Kabupaten Temanggung
- b. Lintas program dan lintas sektor/*stakeholder* terkait
- c. Puskesmas se-Kabupaten Temanggung

No.	Nama Kegiatan	Jumlah	Satuan
1	Advokasi kelompok kerja operasional posyandu, Puskesmas, Camat, PKK, dan mitra dalam pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam transformasi layanan primer	100	Orang
2	Advokasi LP/LS dan Mitra dalam Transformasi Layanan Primer	200	Orang
3	Koordinasi kelompok kerja operasional posyandu, Puskesmas, Camat, PKK, dan mitra dalam pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam transformasi layanan primer	300	Orang
4	Bimtek kelompok kerja operasional posyandu dalam pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam transformasi layanan primer	22	Puskesmas

D. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya	Usulan Kebutuhan Dana (Rp)	Lokus
1	Advokasi kelompok kerja operasional posyandu, Puskesmas, Camat, PKK, dan mitra dalam pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam transformasi layanan primer	2 kali	50 orang	20.000.000	Dinas Kesehatan Kab Temanggung
2	Advokasi LP/LS dan Mitra dalam Transformasi Layanan Primer	2 kali	100 orang x 2 hari	258.060.000	Dinas Kesehatan Kab Temanggung
3	Koordinasi kelompok kerja operasional posyandu, Puskesmas, Camat, PKK, dan mitra dalam pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam transformasi layanan primer	6 kali	50 orang	43.800.000	Dinas Kesehatan Kab Temanggung

4	Bimtek kelompok kerja operasional posyandu dalam pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam transformasi layanan primer	22	Puskesmas	16.500.000	Dinas Kesehatan Kab Temanggung
---	---	----	-----------	------------	--------------------------------

E. METODE PELAKSANAAN

No.	Rincian Menu/komponen	Output		Metode Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan
		Satuan	Volume		
1	Upaya Penurunan AKI-AKB				
a.	Advokasi kelompok kerja operasional posyandu, Puskesmas, Camat, PKK, dan mitra dalam pengelolaan Posyandu Prima dan Posyandu dalam transformasi layanan primer Tk Kecamatan dan desa	Dokumen laporan	2	Swakelola	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan (April-Juni2025) 4. Pembuatan laporan akhir
b.	Advokasi LP/LS dan Mitra dalam Transformasi Layanan Primer	Dokumen laporan	2	Swakelola	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan (Juni-Juli 2025) 4. Pembuatan laporan akhir
c.	Koordinasi kelompok kerja operasional posyandu, Puskesmas, Camat, PKK, dan mitra dalam pengelolaan Posyandu Prima dan Posyandu dalam transformasi layanan primer Tingkat Kabupaten	Dokumen laporan	6	Swakelola	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan (Februari-Oktober 2025) 4. Pembuatan laporan akhir
d.	Bimtek kelompok kerja operasional posyandu dalam pengelolaan Posyandu Prima dan Posyandu dalam transformasi layanan primer	Dokumen laporan	22	Swakelola	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan (Februari-Oktober 2025)

					4. Pembuatan laporan akhir
--	--	--	--	--	----------------------------

F. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kurun waktu pencapaian keluaran/pelaksanaan Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ini adalah mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

Temanggung, 18 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

dr. Intan Pandanwangi B, MM
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Sumber Anggaran	: DAU / DAK / DAK Non Fisik/ DBHCHT / BANKEU
Pagu Kegiatan	: Rp. 25.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Di Kabupaten Temanggung Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi masalah aktual. Capaian AKI di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 61,00/100.000 KH; dengan 5 kasus kematian ibu, dan angka ini lebih tinggi dibanding capaian AKI tahun 2023 (AKI 44,97/100.000 KH) dengan kematian ibu sebanyak 4 kasus. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas (Dinkes Jawa Tengah, 2023).

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan Kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan Kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan (Profil Kesehatan Jawa Tengah, 2023).

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1, K4, dan K6. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun

waktu satu tahun. Sedangkan, cakupan K6 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit enam kali pemeriksaan serta minimal dua kali pemeriksaan dokter sesuai jadwal yang dianjurkan pada tiap semester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan (Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Sedangkan upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka menjamin ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sejak tahun 2015 setiap ibu bersalin diharapkan melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan. (Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada ibu bersalin melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan serta meningkatkan peran serta lintas program dan lintas sektor terhadap pelayanan kesehatan pada ibu bersalin.

C. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya pertemuan koordinasi percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Terlaksananya Rekomendasi Audit Maternal perinatal (AMP)
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan program kesehatan pada ibu bersalin
4. Terlaksananya konsultasi, koordinasi, dan pertemuan/rapat keluar daerah

D. OUTCOME

1. Pertemuan koordinasi percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dapat dilakukan oleh seluruh lintas sektor terkait
2. Pertemuan Rekomendasi Audit Maternal Perinatal (AMP)
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan program Kesehatan pada ibu bersalin ke puskesmas, PKD, dan desa
4. Konsultasi, koordinasi, dan pertemuan/rapat keluar daerah

E. PENERIMA MANFAAT

- 1. Tenaga kesehatan
- 2. Lintas program dan lintas sektor terkait
- 3. Puskesmas se- Kabupaten Temanggung

F. LOKASI

- 1. Puskesmas
- 2. Dinas Kesehatan
- 3. Gedung pertemuan

G. TIM/PANITIA

Penanggung jawab dari kegiatan ini adalah Bidang Kesehatan Masyarakat khususnya tim Kerja Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan kabupaten Temanggung

H. TAHAPAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

KOMPONEN		RENCANA PELAKSANAAN TAHUN											
		2025											
		(Bulan ke-)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertemuan koordinasi percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)												
2	Pertemuan rekomendasi Audit Maternal Perinatal (AMP)												
3	Monitoring dan evaluasi kegiatan program Kesehatan pada ibu bersalin ke puskesmas, PKD, dan desa												
4	Konsultasi, koordinasi, dan pertemuan/rapat keluar daerah												

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin tahun 2026 berasal dari DAU sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk :

KODE	Uraian	Jumlah
------	--------	--------

5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	600.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	242.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.738.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000

J. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemanatauan dan Evaluasi kegiatan dilakukan pada awal, pertengahan, dan akhir tahun berjalan

K. HAL-HAL LAIN

Rincian kegiatan dan metode pelaksanaan akan disesuaikan dengan petunjuk operasioanal Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026.

Temanggung, 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung



Ditandatangani secara elektronik oleh:

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Penata Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2026**

Kabupaten	:	Temanggung
Program	:	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil
Sumber Anggaran	:	DAU
Jumlah Anggaran	:	Rp. 25.000.000,-
Instansi Pelaksana	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

A. LATAR BELAKANG

Di Kabupaten Temanggung Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi masalah aktual. Capaian AKI di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 61,00/100.000 KH; dengan 5 kasus kematian ibu, dan angka ini lebih tinggi dibanding capaian AKI tahun 2023 (AKI 44,97/100.000 KH) dengan kematian ibu sebanyak 4 kasus. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas (Dinkes Jawa Tengah, 2023).

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan Kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan Kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan (Profil Kesehatan Jawa Tengah, 2023).

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1, K4, dan K6. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada

kurun waktu satu tahun. Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

Sedangkan, cakupan K6 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit enam kali pemeriksaan serta minimal dua kali pemeriksaan dokter sesuai jadwal yang dianjurkan pada tiap semester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan (Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan serta meningkatkan peran serta lintas program dan lintas sektor terhadap pelayanan kesehatan pada ibu bersalin

2. Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan
- b. Meningkatkan peran serta lintas program dan lintas sektor terhadap pelayanan kesehatan pada ibu bersalin

C. OUTPUT

1. Terlaksananya pemeriksaan ibu hamil resiko tinggi di puskesmas oleh tenaga ahli
2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan program kesehatan pada ibu hamil
3. Terlaksananya konsultasi, koordinasi, dan pertemuan/rapat keluar daerah

D. OUTCOME

1. Pemeriksaan ibu hamil resiko tinggi di puskesmas oleh tenaga ahli
2. Monitoring dan evaluasi kegiatan program Kesehatan pada ibu hamil ke puskesmas, PKD, dan desa
3. Konsultasi, koordinasi, dan pertemuan/rapat keluar daerah

E. PENERIMA MANFAAT

1. Tenaga kesehatan
2. Lintas program dan lintas sektor terkait

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	603.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7.500.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.997.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000

I. HAL-HAL LAIN

Rincian kegiatan dan metode pelaksanaan akan disesuaikan dengan petunjuk operasioanal DAU Tahun 2026.

Temanggung, September 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara elektronik oleh:

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*)
KALIBRASI PERALATAN KESEHATAN
TAHUN 2026

Provinsi/kabupaten/Kota	: Jawa Tengah/Kab. Temanggung
Jenis DAK Non Fisik	: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Bidang DAK Non Fisik	: Kesehatan
Subbidang DAK	: Kalibrasi Peralatan Kesehatan
Menu Kegiatan	: Kalibrasi Peralatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

2. Gambaran Umum

Pembangunan kesehatan diarahkan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Selain itu, pembangunan kesehatan juga difokuskan untuk meningkatkan dan memelihara mutu fasilitas kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan serta pemenuhan terhadap kualitas alat kesehatan yang terpelihara.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas dan Labkesmas, keberadaan alat kesehatan yang akurat dan andal menjadi salah satu faktor penentu mutu pelayanan. Seiring waktu dan penggunaan, performa alat kesehatan dapat mengalami penurunan akurasi yang berdampak pada kualitas diagnosis maupun tindakan medis. Oleh karena itu, kalibrasi alat kesehatan secara berkala merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap alat bekerja sesuai standar teknis dan menghasilkan data yang valid.

Kalibrasi tidak hanya menjadi kewajiban pemenuhan regulasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, tetapi juga menjadi upaya preventif untuk mencegah kesalahan diagnosis, meningkatkan keselamatan pasien, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas dan Labkesmas memerlukan penataan yang tepat untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, menjadi suatu hal yang penting bagi setiap Puskesmas dan Labkesmas untuk memenuhi standar pelayanan, termasuk memastikan semua alat kesehatan dalam kondisi terkalibrasi, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Keputusan Menteri Kesehatan No 1801 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat pada fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama dengan penyediaan alat Kesehatan yang terkalibrasi sehingga dapat meningkatkan keakuratan diagnosa yang dilakukan kepada pasien.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Puskesmas dan Labkesmas di wilayah Kabupaten/Kota.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara kontraktual.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Kalibrasi peralatan pelayanan dan penunjang kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar meliputi tahap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Tahun 2026											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Perencanaan	x	x	x									
2.	Pelaksanaan Pekerjaan				x	x	x	x	x				
3.	Monev Pekerjaan							x	x	x	x	x	x

3. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian kegiatan ini selama 12 bulan.

4. Biaya yang Diperlukan

Total serta rincian pembiayaan kegiatan ini terlampir dalam RAB.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

dr. Intan Pandanwangi B., M.M
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu Kegiatan : Rp.29.286.000,-

I. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kelancaran operasional dan pelayanan administrasi perkantoran, diperlukan ketersediaan bahan logistik kantor yang memadai. Bahan logistik kantor meliputi berbagai kebutuhan rutin yang menunjang pelaksanaan tugas pegawai, baik dalam pelayanan administrasi, kegiatan operasional, maupun dukungan sarana penunjang lainnya. Penyediaan logistik yang cukup dan tepat sasaran akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta profesionalitas kerja aparatur pemerintah daerah.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Menyediakan bahan logistik kantor yang diperlukan guna menunjang kegiatan operasional perkantoran.

Tujuan :

- Menjamin ketersediaan bahan logistik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Menyediakan kebutuhan rutin perkantoran secara efektif dan efisien.
- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan operasional kantor.
- Menunjang kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

III. Output/Keluaran

- Tersedianya bahan logistik kantor senilai Rp29.286.000.
- Terpenuhinya kebutuhan logistik untuk mendukung aktivitas pelayanan administrasi perkantoran.

IV. Outcome

- Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.
- Terjaminnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

V. Sasaran

- Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor sesuai anggaran yang tersedia.
- Terselenggaranya pelayanan administrasi dan kegiatan operasional kantor tanpa hambatan logistik.
- Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kegiatan perkantoran.

VI. Lokasi

Lokasi kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan.

VII. Tim/Panitia

Tim/Pelaksana sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Sub Bagian Umum Kepegawaian

VIII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Pembelian bahan logistik						V		V	V	V	V	

IX. Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

X. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan
Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

KODE REKENING	URAI	JUMLAH UANG
5	BELANJA DAERAH	29.286.000
5.1	BELANJA OPERASI	29.286.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.286.000
5.1.02.01	Belanja Barang	29.286.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai	29.286.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.661.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	11.240.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	625.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.760.000

Temanggung, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

Dr.INTAN PANDANWANGI B, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu

Pagu Kegiatan : Rp.20.000.000,-

I. Latar Belakang

Kunjungan tamu ke kantor pemerintah merupakan bagian dari kegiatan pelayanan publik, koordinasi, kemitraan, maupun kerja sama kelembagaan. Untuk memberikan pelayanan yang baik, perlu disediakan fasilitas penunjang kunjungan tamu, seperti konsumsi, perlengkapan rapat, serta dukungan administrasi lainnya. Penyediaan fasilitas ini bertujuan untuk menciptakan suasana penerimaan yang layak, tertib, dan mendukung citra positif instansi pemerintah.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Menyediakan fasilitas yang memadai bagi tamu yang melakukan kunjungan kerja atau koordinasi ke kantor.

Tujuan :

- Memberikan pelayanan yang baik dan layak kepada tamu instansi.
- Mendukung kelancaran pelaksanaan rapat, pertemuan, dan koordinasi.
- Menunjang citra positif dan profesionalitas instansi.
- Meningkatkan efektivitas komunikasi dan kerja sama dengan pihak eksternal.

III. Output/Keluaran

- Tersedianya fasilitas kunjungan tamu dengan dukungan anggaran Rp20.000.000.
- Terlaksananya kegiatan penerimaan tamu dengan lancar, tertib, dan layak.

IV. Outcome

- Meningkatnya kualitas pelayanan kunjungan tamu.
- Terjalannya komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang baik dengan mitra kerja.
- Terjaganya citra positif dan profesionalitas instansi pemerintah.

V. Sasaran

- Tersedianya fasilitas untuk menunjang penerimaan dan pelayanan tamu.
- Terciptanya suasana kunjungan kerja yang tertib, nyaman, dan kondusif.
- Meningkatnya kepuasan tamu terhadap layanan perkantoran.

VI. Lokasi

Lokasi kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan.

VII. Tim/Panitia

Tim/Pelaksana sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu adalah Sub Bagian Umum Kepegawaian

VIII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Penyediaan Bahan Lainnya	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

IX. Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

X. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan
Anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH UANG
5	BELANJA DAERAH	20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	20.000.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	16.600.000
5.1.02.01.001.000053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.400.000

Temanggung, 12 Maret 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

Dr.INTAN PANDANWANGI B, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pagu Kegiatan	: Rp 25.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

b. Gambaran Umum

Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia dihadapkan pada perubahan 4 transisi keadaan. Transisi yang pertama adalah transisi epidemiologi Penyakit, dimana Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan dan Prevalensi Penyakit Tidak Menular terus meningkat. Yang kedua adalah transisi epidemiologi, dimana Proporsi usia produktif dan lanjut usia semakin meningkat yang merupakan usia rentan PTM. Yang ketiga adalah transisi Gizi, dimana bukan hanya masalah gizi buruk atau gizi kurang, kurus dan pendek, tapi juga gizi lebih, kegemukan dan obesitas anak, remaja dan dewasa. Dan yang ke empat adalah transisi Perilaku,

dimana malas bergerak dan kurang olah raga, konsumsi serat rendah dan tinggi gula, garam, dan lemak, merokok, minum alkohol dan stress yang tinggi

Kegiatan pelayanan kesehatan terhadap penderita Hipertensi masuk dalam standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan PMK Nomor 43 tahun 2016, dimana target capaian menurut PMK tersebut ditetapkan sebesar 100%. Maksud pencapaian pelayanan hipertensi 100% yaitu bahwa 100% penderita hipertensi skrining dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar yang dapat diberikan oleh Puskesmas, dokter keluarga, atau rumah sakit.

Sampai dengan tahun 2024, Kabupaten Temanggung masih belum bisa memenuhi SPM. Angka ini sulit dicapai salah satunya karena banyaknya data kasus hipertensi dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan swasta yang tidak dilaporkan. Ditambah dengan angka sasaran Hipertensi yang bukan merupakan sasaran riil dilapangan melainkan sasaran estimasi. Penghitungan sasaran menggunakan rumus berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (riskesdas) tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Temanggung. Prevalensi kasus Hipertensi tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 berturut-turut yaitu 15,6%, 23,5%, 22,73%, 19,99%, 30,97%, 84,78%, 92,21%, dan 90,52%.

Maksud pencapaian pelayanan Hipertensi 100% yaitu bahwa setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar dapat diberikan oleh Puskesmas, dokter keluarga, atau rumah sakit. Dalam upaya mencapai target tersebut kegiatan penemuan terhadap penderita menjadi sangat penting. Dalam upaya penemuan kasus penderita Hipertensi tersebut maka kegiatan surveilans penemuan kasus dan faktor risiko melalui kegiatan skrining dan pengamatan pada kelompok risiko, pendataan keluarga sehat, atau pelaporan dari unit-unit pelayanan kesehatan swasta perlu dilakukan.

Dalam upaya mencapai target tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi. Hambatan terbesar yaitu terkait dengan perubahan gaya hidup, masyarakat umum masih banyak yang tidak tahu, perlu diterapkan pengetahuan pada masyarakat tentang PTM terutama Hipertensi, sehingga masyarakat paham dan tidak menganggap penyakit orang tua sehingga program yang dikembangkan adalah program terpadu yang multi sektor. Selama ini PTM telah menjadi prioritas yang diperhatikan tetapi yang menjadi persoalan selama ini adalah masih kurangnya sinergisme antar sektor.

Isu strategis dalam program pengendalian PTM adalah Surveilans Epidemiologi dan Sistem informasi Pengendalian PTM masih lemah, Kurangnya dukungan peralatan dan kegiatan deteksi dini, Kurangnya dukungan kebijakan dan pembiayaan Pemda/Pemkot, Kegiatan belum terintegrasi baik lintas program dan lintas sektor, Dukungan mitra terkait kurang optimal, Kurangnya peran serta masyarakat, serta KIE kurang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka dukungan pendanaan dalam pelaksanaan pengendalian penyakit dan pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi sangat diperlukan. Dengan terpenuhinya anggaran tersebut diharapkan seluruh kasus Hipertensi di Kabupaten Temanggung mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar utamanya pada upaya promotif dan preventif, dan jika ditemukan kasus Hipertensi dapat mendapatkan pengobatan sesuai standar sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi yang lebih parah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi melalui :

1. *On The Job Training (OJT)* Tatalaksana Skrining Komplikasi Hipertensi
2. Penjangkauan Kasus HT DM Pada Instansi
3. Bimbingan Teknis Program PTM
4. Pendampingan Deteksi Dini FR PTM
5. Pendampingan, Pertemuan, Konsultasi, Pengambilan Logistik

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya *On The Job Training (OJT)* Tatalaksana Skrining Komplikasi Hipertensi
2. Terlaksananya Penjangkauan Kasus Hipertensi pada Instansi
3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Program PTM
4. Terlaksananya Pendampingan Deteksi Dini FR PTM
5. Terlaksananya Pendampingan, Pertemuan, Konsultasi, Pengambilan Logistik

IV. OUTCOME

1. Meningkatnya penemuan kasus Hipertensi
2. Terlaksananya pelayanan penderita Hipertensi sesuai standar
3. Meningkatnya capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
4. Meningkatnya capaian penderita Hipertensi terkendali.

V. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah 26 Puskesmas termasuk jaringannya (Pustu dan Posyandu), 4 Rumah sakit, dan OPD Tingkat Kabupaten di Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Lokasi kegiatan ini adalah 26 Puskesmas dan jaringannya, 4 Rumah sakit, dan OPD Tingkat Kabupaten di Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

Tim/Pelaksana Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah Tim Kerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Nama Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Terlaksananya <i>On The Job Training</i> (OJT) Tatalaksana Skrining Komplikasi Hipertensi			√									
2.	Penjangkauan Kasus Hipertensi pada Instansi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Bimbingan Teknis Program PTM							√					
4.	Pendampingan Deteksi Dini FR PTM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Pendampingan, Pertemuan, Konsultasi, Pengambilan Logistik			√			√					√	

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Puskesmas dan Jaringannya, Rumah Sakit, dan OPD tingkat Kabupaten di wilayah Kabupaten Temanggung.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 885.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 520.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 625.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 15.100.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 1.110.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 1.060.000,00
Jumlah		Rp. 25.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 18 September 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

dr. INTAN PANDAANWANGI B., MM
Pembina Tk. I /IV b
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan
Nama Kegiatan	: Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sumber Anggaran	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Pagu Kegiatan	: Rp 20.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, melindungi penerima pelayanan kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan. Pembinaan teknis maupun keprofesian terhadap tenaga kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pembinaan teknis dilakukan melalui monitoring dan evaluasi, petunjuk teknis / pelaksanaan, dan penilaian dalam pelaksanaan praktik, sedangkan pembinaan keprofesian dilakukan melalui bimbingan, peningkatan kompetensi di bidang kesehatan, pengesahan standar profesi tenaga kesehatan, serta sertifikasi profesi dan registrasi tenaga kesehatan. Pengawasan tenaga kesehatan dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, konsil masing-masing tenaga kesehatan, dan organisasi profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui sertifikasi, registrasi, pemberian izin praktik, dan pelaksanaan praktik tenaga kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 1147 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengelolaan kesehatan. Pembinaan dan pengawasan tersebut berperan memastikan hak dan kewajiban Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memastikan penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh setiap penyelenggara kegiatan dan masyarakat terkait penyelenggaraan kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) pada fasilitas pelayanan kesehatan dan dinas kesehatan di wilayah kerjanya, Kementerian Kesehatan juga saat ini telah menyusun instrumen penilaian mandiri pembinaan dan pengawasan SDMK yang menjadi acuan dan alat ukur pelaksanaan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan SDMK. Dengan dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan oleh tenaga kesehatan, melindungi penerima pelayanan dan masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung juga turut mendukung terlaksananya pembinaan dan pengawasan bagi SDMK di lingkup Kabupaten Temanggung agar terciptanya SDMK yang mengutamakan 4 prinsip dasar yaitu *patient centered care*, kemudahan akses, pengendalian dan peningkatan mutu, keselamatan pasien, petugas dan lingkungan sekitar dengan berbekal sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, seperti registrasi dan perijinan tenaga medis maupun tenaga kesehatan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari adanya subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Temanggung meningkatkan profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) serta memastikan pelayanan kesehatan yang optimal dan sesuai standar kepada masyarakat. Pembinaan dan pengawasan SDMK berfokus pada pengembangan individu, serta memastikan kepatuhan

terhadap peraturan dan standar mutu, yang pada akhirnya bertujuan untuk menghasilkan SDM Kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing demi tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang lebih luas.

III. OUTPUT/KELUARAN

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan yaitu jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan di lingkup Kabupaten Temanggung.

IV. OUTCOME

Berdasarkan output/keluaran yang diuraikan diatas, maka diperoleh outcome sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan diantaranya yaitu :

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi terkait program Sumber Daya Manusia Kesehatan kepada admin SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan guna mewujudkan SDM Kesehatan yang kompeten secara teknis dan etis, mampu beradaptasi dengan teknologi, serta mampu bekerja sama dalam tim
2. Pembinaan dan pengawasan ketersediaan dan pengelolaan SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta
3. Pertemuan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terkait Surat Izin Praktik (SIP) dan Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi anggota Organisasi Profesi yang telah memiliki data yang akurat dan terintegrasi melalui sistem guna mendukung perencanaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh
4. Pemantauan dan evaluasi terkait kelengkapan bukti dukung guna pengisian pelaporan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan yang wajib dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan setiap semester

V. SASARAN

Sasaran dalam Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah sumber daya manusia kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pada lingkup :

1. Dinas Kesehatan
2. Laboratorium Kesehatan
3. Puskesmas

4. Rumah Sakit
5. Fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta/perorangan (seperti klinik, praktek nakes mandiri, UTD PMI, dll)
6. Anggota Organisasi Profesi

VI. LOKASI

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan yaitu di lingkup Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

Pelaksana dalam Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan yaitu Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi terkait program Sumber Daya Manusia Kesehatan kepada admin SDMK di fasilitas pelayanan kesehatan guna mewujudkan SDMK yang kompeten secara teknis dan etis, mampu beradaptasi dengan teknologi, serta mampu bekerja sama dalam tim	Konsultasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Pertemuan dengan admin SISDMK fasyankes	Juni-Oktober 2026
2	Pembinaan dan pengawasan ketersediaan dan pengelolaan SDMK di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta	Kunjungan ke fasyankes di Kabupaten Temanggung guna update kesesuaian data ketenagaan antara sistem dan lapangan	Maret-Oktober 2025
3	Pertemuan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terkait Surat	Pertemuan bimtek kepada anggota organisasi profesi	April -Oktober 2025

	Izin Praktik (SIP) dan Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi anggota Organisasi Profesi yang telah memiliki data yang akurat dan terintegrasi melalui sistem guna mendukung perencanaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh	untuk beberapa jenis profesi terkait dengan sosialisasi update proses perijinan maupun sistematika pengumpulan SKP	
4	Pemantauan dan evaluasi terkait kelengkapan bukti dukung guna pengisian pelaporan pembinaan dan pengawasan SDMK yang wajib dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan setiap semester	Monitoring dan evaluasi terkait kelengkapan data guna memenuhi data pada instrumen binwas SDMK oleh Kementerian Kesehatan	Juni dan Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan yaitu :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
3. Organisasi Profesi
4. UPTD Dinas Kesehatan
5. Rumah Sakit
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik perorangan/swasta

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Rencana penggunaan anggaran Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2026 berasal dari sumber dana Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	
	- Rapat/koordinasi/konsultasi Program SDMK	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
	- Belanja Bahan ATK Kegiatan	Rp. 214.000
	- Penggandaan Instrumen Binwas SDMK	Rp. 280.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	
	- Belanja Bahan ATK Kegiatan	Rp. 400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	
	- Belanja Bahan ATK Kegiatan	Rp. 396.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan Minuman Rapat	
	- Binwas Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (SIP dan SKP) bagi anggota Organisasi Profesi	Rp. 17.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	
	- Rapat/koordinasi/konsultasi Program SDMK	Rp. 1.110.000
GRAND TOTAL		Rp. 20.000.000

XI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantaun dan evaluasi dalam pelaksanaan dari subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2026 dilakukan dengan secara rutin setelah kegiatan dilaksanakan dibuktikan dengan laporan hasil untuk mengetahui capaian kegiatan.

XII. HAL-HAL LAIN

Apabila terdapat perubahan terkait dengan ketentuan menu pada Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan terkait dengan Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Logis Kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis DAU Tahun 2026.

Temanggung, 18 September 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDANWANGI B,MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan
Nama Kegiatan	: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Anggaran	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Pagu Kegiatan	: Rp 20.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya. Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan dan kesempurnaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemampuan dan kesempurnaan ASN dapat terwujud dengan kepemilikan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional pun juga merupakan upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan karir ASN karena merupakan intellectual capital yang tidak ternilai harganya dan menjadi keunggulan yang kompetitif dalam persaingan global.

Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional adalah hasil dari upaya pengembangan Sumber Daya Manusia yang konsepsional, sistematis, konsisten dan berkesinambungan. Biasanya dilakukan melalui

pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karir di tempat kerja. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional antara lain mempunyai tujuan untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri serta sejahtera. Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi dengan mutu kehidupan yang tinggi.

Untuk itu, derajat kesehatan masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Sumber daya manusia kesehatan merupakan salah satu subsistem kesehatan yang meliputi bagaimana pengelolaan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan (SDMK). Tenaga kesehatan merupakan pihak pertama yang akan menghadapi dan memberikan pertolongan pada pasien. Untuk itu perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan sehingga petugas dapat memberikan pelayanan yang profesional. Sebagai tonggak utama dalam proses peningkatan derajat kesehatan di Indonesia, sehingga perlu adanya dukungan terkait dengan pengembangan mutu dan kompetensi yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan, baik dalam lingkungan pemerintah daerah maupun swasta.

Seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, dijelaskan bahwa tenaga Kesehatan yang memadai secara kuantitas, kualitas, aman, dan terjangkau juga merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban dalam menjamin kualitas, kuantitas, dan pemerataan Tenaga Kesehatan, yang dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan. Dalam mewujudkan pemenuhan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi prima dibutuhkan upaya sistematis untuk dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan sebagai acuan dalam upaya pemenuhan, pemerataan, dan penyesuaian kapasitas kompetensi yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari adanya subkegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Temanggung diharapkan adanya dukungan dalam upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan mutu kompetensi dalam rangka memberi dukungan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan tujuan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

III. OUTPUT/KELUARAN

Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya.

IV. OUTCOME

Berdasarkan output/keluaran yang diuraikan diatas, maka diperoleh outcome sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota diantaranya yaitu :

1. Pendampingan dan pengawasan pembinaan data SDMK pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta di lingkungan Kabupaten Temanggung
2. Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan dan rencana pemenuhan tenaga kesehatan Kabupaten Temanggung sebagai bentuk hasil analisis dari hasil perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah
3. Penyusunan profil Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Temanggung sebagai gambaran dari keadaan dan kondisi persebaran SDMK di lingkungan Kabupaten Temanggung
4. Pemutakhiran data SDMK termasuk Surat Tanda Registrasi (STR)/Surat Izin Praktik (SIP)/Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam lingkup organisasi profesi di fasilitas pelayanan kesehatan lingkungan Kabupaten Temanggung

5. Pemutakhiran data perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dalam bentuk workshop guna menghasilkan kesesuaian data SDM Kesehatan di Kabupaten Temanggung dan kebutuhan SDM Kesehatan di fasyankes pemerintah secara valid.
6. Monitoring dan evaluasi SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dalam mendukung tingkat kepatuhan dan kedisiplinan tenaga kesehatan dalam kepemilikan Surat Izin Praktik (SIP) dan SATUSEHAT SDM Kesehatan
7. Koordinasi terkait pengelolaan SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kabupaten Temanggung
8. Pengusulan serta pembekalan terkait Program Internsip Dokter/Dokter Gigi Indonesia (PIDI/PIDGI) yang mendapat penempatan di Kabupaten Temanggung

V. SASARAN

Sasaran dalam Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan mutu kompetensinya serta data sumber daya manusia kesehatan pada lingkup:

1. Dinas Kesehatan
2. Laboratorium Kesehatan Daerah
3. Puskesmas
4. Rumah Sakit
5. Fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta/perorangan (seperti klinik, praktek nakes mandiri, UTD PMI, dll)
6. Organisasi Profesi

VI. LOKASI

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu di lingkup Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

Pelaksana dalam Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan, Bidang

Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pendampingan dan pengawasan pembinaan data SDM Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta di lingkungan Kabupaten Temanggung	Monitoring dan evaluasi data SDM Kesehatan di fasyankes pemerintah maupun fasyankes swasta	April-Oktober 2026
2	Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan dan rencana pemenuhan tenaga kesehatan Kabupaten Temanggung sebagai bentuk hasil analisis dari hasil perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah	Tersedianya dokumen renbut tenaga kesehatan	November 2026
3	Penyusunan profil Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Temanggung sebagai gambaran dari keadaan dan kondisi persebaran SDM Kesehatan di lingkungan Kabupaten Temanggung	Tersedianya dokumen profil SDM Kesehatan	November 2026
4	Pemutakhiran data SDM Kesehatan termasuk Surat Tanda Registrasi (STR)/Surat Izin Praktik (SIP)/Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam lingkup organisasi profesi di fasilitas pelayanan kesehatan lingkungan Kabupaten Temanggung	Kepemilikan Surat Izin Praktik (SIP) aktif bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diwajibkan memiliki SIP dan tersosialisasikannya cara pengumpulan Satuan Kredit Profesi (SKP) guna perpanjangan SIP	April-Oktober 2026

5	Pemutakhiran data perencanaan kebutuhan SDM di Kabupaten Temanggung dan kebutuhan SDM di fasyankes pemerintah secara valid.	Penginputan data renbut di aplikasi renbut yang telah disesuaikan dengan peta jabatan dan SISDMK	Agustus-September 2026 (menyesuaikan dibukanya aplikasi renbut oleh Kemenkes)
6	Monitoring dan evaluasi SDM di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dalam mendukung tingkat kepatuhan dan kedisiplinan tenaga kesehatan dalam kepemilikan Surat Izin Praktik (SIP) dan SATUSEHAT SDM	Kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan	April-Oktober 2026
7	Koordinasi terkait pengelolaan SDM di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kabupaten Temanggung	Desk data dan konfirmasi terkait pelaporan data SDM (data kepemilikan SIP/uji kompetensi JFK/keikutsertaan pelatihan dll)	Juni dan Desember 2026
8	Pengusulan serta pembekalan terkait Program Internsip Dokter/Dokter Gigi Indonesia (PIDI/PIDGI) yang mendapat penempatan di Kabupaten Temanggung	Tersosialisasikannya program-program kesehatan prioritas di Kabupaten Temanggung	Mei, Agustus, dan November 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sumber daya manusia kesehatan pada lingkup :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

3. Organisasi Profesi
4. UPTD Dinas Kesehatan
5. Rumah Sakit
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik perorangan/swasta

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Rencana penggunaan anggaran Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 berasal dari sumber dana Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	
	- Kegiatan pendukung rapat/koordinasi/konsultasi terkait SDMK	Rp. 1.200.000
	- Pendampingan data SDMK di fasilitas pelayanan kesehatan	Rp. 915.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
	- Administrasi kegiatan SDMK	Rp. 570.000
	- Penyusunan dokumen Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 390.000
	- Penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 390.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	

Kode	Uraian	Jumlah
	- Administrasi kegiatan SDMK	Rp. 440.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	
	- Administrasi kegiatan SDMK	Rp. 420.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan Minuman Rapat	
	- Workshop Penyusunan Perencanaan Kebutuhan dan Perencanaan Pemenuhan Pegawai	Rp. 3.010.000
	- Pemutakhiran Data STR/SIP/SKP	Rp. 2.700.000
	- Pembekalan PIDI/PIDGI	Rp. 1.080.000
	- Pemutakhiran data SDM fasyankes	Rp. 630.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	
	- Kegiatan pendukung rapat/koordinasi/konsult asi terkait SDM	Rp. 2.220.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
	- Monitoring dan Evaluasi SDMK di fasilitas pelayanan kesehatan	Rp. 6.035.000
GRAND TOTAL		Rp. 20.000.000

XI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantaun dan evaluasi dalam pelaksanaan dari subkegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 dilakukan dengan secara rutin setelah kegiatan dilaksanakan dibuktikan dengan laporan hasil untuk mengetahui capaian kegiatan.

XII. HAL-HAL LAIN

Apabila terdapat perubahan terkait dengan ketentuan menu pada Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan terkait dengan Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Logis Kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis DAU Tahun 2026.

Temanggung, 18 September 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDANWANGI B,MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
Pagu Kegiatan	: Rp 25.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

b. Gambaran Umum

Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia dihadapkan pada perubahan 4 transisi keadaan. Transisi yang pertama adalah transisi epidemiologi Penyakit, dimana Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan dan Prevalensi Penyakit Tidak Menular terus meningkat. Yang kedua adalah transisi epidemiologi, dimana Proporsi usia produktif dan lanjut usia semakin meningkat yang merupakan usia rentan PTM. Yang ketiga adalah transisi Gizi, dimana bukan hanya masalah gizi buruk atau gizi kurang, kurus dan pendek, tapi juga gizi lebih, kegemukan dan obesitas

anak, remaja dan dewasa. Dan yang ke empat adalah transisi Perilaku, dimana malas bergerak dan kurang olah raga, konsumsi serat rendah dan tinggi gula, garam, dan lemak, merokok, minum alcohol dan stress yang tinggi

Penyakit Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit degeneratif berupa gangguan metabolisme tubuh karakteristik hyperglikemi yang menahun yang disebabkan adanya defisiensi insulin karena kelainan sekresi insulin, atau adanya resistensi insulin (kerja insulin) atau keduanya. DM bersifat irreversible meskipun pasien dapat hidup normal, tapi jika penanganan komplikasi terlambat akan mengurangi usia harapan hidup dan menimbulkan beban biaya kesehatan yang besar. Oleh karena besarnya masalah tersebut maka upaya pelayanan dan penanganan terhadap penderita penyakit diabetes mellitus sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi sekunder dari penyakit DM serta intervensi untuk menurunkan prevalensi kejadian DM. Pelayanan kesehatan terhadap penderita DM merupakan salah satu dari standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan PMK Nomor 4 tahun 2019, dimana target capaian menurut PMK Nomor 4 tahun 2019 tersebut ditetapkan sebesar 100%. Capaian pelayanan kasus Diabetes Mellitus 2021 sampai dengan 2024 berturut-turut yaitu 77,36%, 92,50%, 123,5%, dan 108,8%. Namun angka sasaran Diabetes Mellitus yang bukan merupakan sasaran riil dilapangan melainkan sasaran estimasi. Penghitungan sasaran menggunakan rumus berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Temanggung.

Maksud pencapaian pelayanan DM 100% yaitu bahwa setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar dapat diberikan oleh Puskesmas, dokter keluarga, atau rumah sakit. Dalam upaya mencapai target tersebut kegiatan penemuan terhadap penderita menjadi sangat penting. Dalam upaya penemuan kasus penderita DM tersebut maka kegiatan surveilans penemuan kasus dan faktor risiko melalui kegiatan skrining dan pengamatan pada kelompok risiko, pendataan keluarga sehat, atau pelaporan dari unit-unit pelayanan kesehatan swasta perlu dilakukan.

Dalam upaya mencapai target tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi. Hambatan terbesar yaitu terkait dengan perubahan gaya hidup, masyarakat umum masih banyak yang tidak tahu, perlu diterapkan pengetahuan pada masyarakat tentang PTM terutama DM, sehingga masyarakat paham dan tidak menganggap penyakit orang tua sehingga program yang dikembangkan adalah program terpadu yang

multi sektor. Selama ini PTM telah menjadi prioritas yang diperhatikan tetapi yang menjadi persoalan selama ini adalah masih kurangnya sinergisme antar sektor.

Isu strategis dalam program pengendalian PTM adalah Surveilans Epidemiologi dan Sistem informasi Pengendalian PTM masih lemah, Kurangnya dukungan peralatan dan kegiatan deteksi dini, Kurangnya dukungan kebijakan dan pembiayaan Pemda/Pemkot, Kegiatan belum terintegrasi baik lintas program dan lintas sektor, Dukungan mitra terkait kurang optimal, Kurangnya peran serta masyarakat, serta KIE kurang

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka dukungan pendanaan dalam pelaksanaan pengendalian penyakit dan pelayanan kesehatan pada penderita DM sangat diperlukan. Dengan terpenuhinya anggaran tersebut diharapkan seluruh kasus Diabetes Melitus di Kabupaten Temanggung mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar utamanya pada upaya promotif dan preventif, dan jika ditemukan kasus diabetes mellitus dapat mendapatkan pengobatan sesuai standar sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi yang lebih parah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus melalui :

1. Advokasi dan Koordinasi Deteksi Dini PTM dengan TP PKK Kabupaten
2. OJT Tatalaksana Hipertensi dan DM Terpadu di FKTP
3. Pembinaan Pelaksanaan Deteksi Dini FR PTM
4. Pendampingan dan Bimbingan Teknis Program Pengendalian FR PTM
5. Pendampingan, pertemuan, konsultasi, pengambilan logistik

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya Advokasi dan Koordinasi Deteksi Dini PTM dengan TP PKK Kabupaten
2. Terlaksananya OJT Tatalaksana Hipertensi dan DM Terpadu di FKTP
3. Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Deteksi Dini FR PTM
4. Terlaksananya Pendampingan dan Bimbingan Teknis Program Pengendalian FR PTM
5. Terlaksananya Pendampingan, pertemuan, konsultasi, pengambilan logistik

IV. OUTCOME

1. Meningkatnya penemuan kasus diabetes mellitus
2. Terlaksananya pelayanan penderita diabetes mellitus sesuai standar

3. Meningkatnya capaian Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
4. Meningkatnya capaian penderita diabetes mellitus terkendali

V. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah 26 Puskesmas, 4 Rumah sakit, Lintas sektor dan Lintas Program di Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Lokasi kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan, 26 Puskesmas, dan 4 Rumah Sakit di Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

Tim/Pelaksana Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah Tim Kerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Nama Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Terlaksananya Advokasi dan Koordinasi Deteksi Dini PTM dengan TP PKK Kabupaten				√								
2.	Terlaksananya OJT Tatalaksana Hipertensi dan DM Terpadu di FKTP						√						√
3.	Pembinaan Pelaksanaan Deteksi Dini FR PTM						√						
4.	Pendampingan dan Bimbingan Teknis Program Pengendalian FR PTM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Pendampingan, pertemuan, konsultasi, pengambilan logistik		√					√				√	

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Puskesmas, Rumah Sakit, Lintas Sektor dan Lintas Program di wilayah Kabupaten Temanggung.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5,1	BELANJA OPERASI	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 810.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 1.190.000,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 390.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 6.900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp. 8.250.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 1.110.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 850.000,00
Jumlah		Rp. 25.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 18 September 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

dr. INTAN PANDAANWANGI B., MM

Pembina Tk. I /IV b
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
KEGIATAN	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
PAGU ANGGARAN	: Rp. 100.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pada berbagai upaya pelayanan kesehatan, obat merupakan salah satu unsur penting. Dalam rangka pembangunan kesehatan di daerah diperlukan keseimbangan dan kesinambungan untuk kelangsungan program-program kesehatan, yang didukung oleh ketenagaan, pembiayaan dan sarana prasarana yang memadai. Dalam upaya meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sangat diperlukan optimalisasi pemanfaatan dan, efektifitas penggunaan serta pengendalian persediaan dan pendistribusian dari Instalasi Farmasi Kabupaten ke Unit Pelayanan Kesehatan.

Distribusi obat adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan pengiriman obat, terjamin keabsahan, tepat jenis dan jumlah secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit-unit pelayanan kesehatan. Distribusi obat dilakukan agar persediaan jenis dan jumlah yang cukup sekaligus menghindari kekosongan kekosongan dan menumpuknya persediaan serta mempertahankan tingkat persediaan obat. Untuk itu diperlukan kegiatan yang dapat mengakomodir semua permasalahan tersebut diatas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Terakomodirnya kebutuhan untuk distribusi obat, vaksin dan bahan medis habis pakai hingga unit pelayanan kesehatan.

2. TUJUAN

Terlaksananya serangkaian kegiatan distribusi obat, vaksin dan bahan medis habis pakai sebagai berikut:

- a. Repacking / pengemasan kembali obat, vaksin dan BMHP untuk kebutuhan puskesmas
- b. Pengiriman obat, vaksin, dan BMHP ke Puskesmas se-Kabupaten Temanggung
- c. Pencatatan dan pelaporan keluar masuk obat, vaksin dan BMHP yang ada di Instalasi Farmasi Kabupaten

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Unit Pelayanan Kesehatan

IV. OUTCOME

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas serta Unit Pelayanan Kesehatan berjalan dengan baik.

V. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah Puskesmas se- Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Lokasi kegiatan ini adalah di Kabupaten Temanggung.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (2026)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Belanja repacking / pengemasan kembali obat pengepakan obat, vaksin dan BMHP		X		X		X	X					
2.	Belanja untuk pengiriman obat, vaksin dan BMHP ke semua Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Belanja keperluan pencatatan dan pelaporan barang keluar masuk yang didistribusikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Puskesmas se-Kabupaten Temanggung.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Kebutuhan Anggaran (Rp.)
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.626.000
2	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.350.000
3	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	4.431.500
4	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	870.000
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	1.000.000
6	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.402.500
7	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.960.000
8	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	59.360.000
		Jumlah	100.000.000

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 18 September 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDANWANGI B., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*)

PENGELOLAAN LAYANAN IMUNISASI

TAHUN 2026

Provinsi/Kabupaten/Kota	: Jawa Tengah / Kab. Temanggung
Program	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Layanan Imunisasi
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : HK.01.08/MENKES/1325/2022 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik

2. Gambaran Umum

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum perlu diwujudkan sesuai cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 melalui Pembangunan Nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan imunisasi di Indonesia sebagai Langkah mewujudkan keberhasilan pembangunan Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi disebutkan bahwa Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Berbagai keberhasilan program imunisasi dalam lima dasawarsa terakhir diantaranya adalah penyakit cacar telah berhasil dieradikasi dan Indonesia dinyatakan bebas dari penyakit cacar pada tahun 1974. Keberhasilan lainnya adalah status bebas Polio pada tahun 2014 dan eliminasi Maternal Neonatorum Tetanus (MNT) pada tahun 2015.

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, pemberian imunisasi lengkap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap bayi dan anak berhak memperoleh imunisasi untuk memberikan perlindungan dari penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Pihak keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Masyarakat harus mendukung imunisasi pada bayi dan anak.

Imunisasi bayi lengkap belum cukup memberikan perlindungan terhadap PD3I sehingga terdapat perubahan paradigma dalam imunisasi. Saat ini paradigma imunisasi adalah imunisasi rutin lengkap yang mencakup siklus hidup dari ibu hamil, bersalin dan nifas dengan skrining dan imunisasi tetanus toksoid, bayi dan baduta dengan pemberian imunisasi lengkap bayi dan baduta, anak usia sekolah dan remaja dengan imunisasi lengkap usia sekolah dan skrining serta imunisasi tetanus bagi WUS, usia dewasa dengan skrining dan imunisasi tetanus bagi WUS. Hal ini dikarenakan beberapa antigen memerlukan booster/pemberian dosis lanjutan pada usia 18 bulan, usia anak sekolah (BIAS) dan usia dewasa (WUS).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan pengelolaan layanan imunisasi sebagai berikut :

1. adanya pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tersedianya anggaran untuk kegiatan layanan imunisasi sesuai amanat undang-undang;
2. sebagai Upaya mencegah penyakit / KLB PD3I, meningkatkan Kesehatan ibu , bayi dan balita serta mencegah stunting serta;
3. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberian pelayanan imunisasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Rumah Sakit sehingga dapat membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*) dengan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah sasaran program imunisasi di wilayah Kabupaten/Kota.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

No	Rincian Kegiatan	Output		Metode Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan
		Satuan	Vol		
1	Pertemuan rapat / koordinasi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program imunisasi	Dokumen laporan	3	Pertemuan	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan 4. Pembuatan laporan
2	Kegiatan pendukung rapat, monitoring dan evaluasi program imunisasi	kali	12	Perjalanan dinas	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan 4. Pembuatan laporan

No	Rincian Kegiatan	Output		Metode Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan
		Satuan	Vol		
3	ATK Pendukung Pelaksanaan Program Imunisasi (<i>Fotocopy</i>)	Lembar	790	Pembelian langsung	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan 4. Pembuatan laporan
4	ATK Kertas dan Cover dalam mendukung Pelaksanaan Program Imunisasi	Rim	5	E-purchasing	1. Persiapan administrasi 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan 4. Pembuatan laporan

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun dari Bulan Januari-Desember 2026.

F. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi Tahun 2026 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang digunakan sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 2.700.000,-
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 395.000,-
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp 375.000,-
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 9.180.000,-
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 2.800.000,-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 1.200.000,-
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 1.110.000,-
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 2.240.000,-
Jumlah		Rp 20.000.000,-

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2026

Kabupaten : Temanggung
Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum (DAU)
Jumlah Anggaran : Rp. 20.000.000
Instansi Pelaksana : Dinas Kesehatan

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten/Kota Sehat merupakan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Konsep kabupaten/kota sehat tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan yang lebih kepada suatu pendekatan kondisi sakit saja, tetapi pada aspek menyeluruh yang memengaruhi kesehatan masyarakat baik jasmani maupun rohani.

Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat diberikan kepada kabupaten/kota sebagai bentuk apresiasi atas terselenggaranya kegiatan kabupaten/kota sehat yang terdiri dari berbagai macam aspek baik kesehatan, ekonomi, keamanan, kesejahteraan, pemukiman, dan lain-lain. Penghargaan swasti saba dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali pada tahun ganjil.

Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan KKS setiap 2 (dua) tahun sekali. Kategori Penghargaan Swasti Saba KKS :

- a. Padapa diberikan kepada kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan kelembagaan dan minimal 80% desa/kelurahan *Open*

Defecation Free (ODF) serta memenuhi capaian indikator setiap tatanan sebesar 71% - 80%.

- b. Wiwerda kepada kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan kelembagaan dan minimal 90% desa/kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) serta memenuhi capaian indikator setiap tatanan sebesar 81% - 90%.
- c. Wistara kepada kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan kelembagaan dan memenuhi 100% desa/kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) serta memenuhi capaian indikator setiap tatanan sebesar minimal 91%.
- d. Wistara Paripurna kepada kabupaten/kota yang telah mendapatkan Penghargaan Swasti Saba Wistara dalam 2 kali beruntun (2023 dan 2025) dengan penambahan penilaian.

Untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Kabupaten Temanggung maka diusulkan beberapa kegiatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya melalui kesehatan lingkungan.

2. Tujuan kegiatan

- a. Mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- b. Menciptakan wilayah bersih, nyaman, aman dan sehat.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan kabupaten/kota sehat dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Outcome
1.	Penguatan Forum Kecamatan, Desa dan Kelurahan Sehat	Komitmen forum kecamatan, desa dan kelurahan sehat.
2.	Penguatan Forum KKS Tingkat Kabupaten	Komitmen Forum KKS (Pembina, Forum dan Tim Teknis)

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan yaitu:

1. Masyarakat Kabupaten Temanggung
2. Kecamatan, Desa/Kelurahan se- Kabupaten Temanggung
3. Lintas sektor atau lintas program

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

No	Kegiatan	Usulan Anggaran	Lokasi
1.	Penguatan Forum Kecamatan, Desa dan Kelurahan Sehat	11.305.000	Kabupaten Temanggung
2.	Penguatan Forum KKS Tingkat Kabupaten	8.695.000	Kabupaten Temanggung

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

Sub kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dilaksanakan secara swakelola dan pengadaan langsung atau sesuai juknis yang berlaku.

[illegible]

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara rutin setelah kegiatan dilaksanakan dibuktikan dengan laporan hasil untuk mengetahui capaian kegiatan.

Temanggung, September 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

dr. INTAN PANDANWANGI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN, INTEGRASI LAYANAN PRIMER
DAN CEK KESEHATAN GRATIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Program	: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Nama Kegiatan	: Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Pagu Kegiatan	: Rp. 60.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Daerah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/32/2023 Tentang Lembaga Penyelenggara Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Daerah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/110/2023 Tentang Tarif Survei Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Daerah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/33/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;

12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 56);

B. Gambaran Umum

Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 826,6 km² merupakan 2,54% dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dibagi dalam 20 kecamatan dan 266 desa serta 23 kelurahan, sedangkan sarana kesehatan yang ada seperti Puskesmas sebanyak

26 (5 Puskesmas Rawat Inap dan 21 Puskesmas Rawat Jalan), Puskesmas Pembantu sebanyak 40 buah dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 163 buah. Kabupaten Temanggung terletak antara :110° 23' - 110° 40' 30" Bujur Timur dan 7° 14' - 7° 32' 35" Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.

Dalam mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), upaya peningkatan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan utamanya di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan lintas sektor. Mutu menjadi ciri fundamental dari *Universal Health Coverage* (UHC), oleh karena itu WHO telah menetapkan tujuh dimensi mutu yang meliputi efektif (*effective*), keselamatan (*safe*), berorientasi kepada pasien (*people centered*), tepat waktu (*timely*), efisien (*efficient*), adil (*equitable*), dan terintegrasi (*integrated*).

Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu, manajemen resiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan kesehatan yang bermutu. Pelayanan kesehatan komprehensif antara lain adalah integrasi layanan primer merupakan bagian dari kegiatan transformasi pelayanan kesehatan primer yang merupakan pilar pertama dari Transformasi Sistem Kesehatan yang digagas oleh Kemenkes RI dalam upaya meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat dan mengatasi masalah kesehatan, seperti : kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, Germas, serta pengendalian obat dan makanan.

Integrasi layanan primer merupakan tahapan dari transformasi layanan primer yang dijalankan. Tahap pertama yaitu edukasi penduduk dan tokoh masyarakat, tahap kedua pencegahan primer dengan penambahan imunisasi rutin, tahap ketiga melalui skrining 14 penyakit dengan kematian tertinggi, dan tahap keempat peningkatan kapasitas dan kapabilitas via revitalisasi jejaring, standarisasi layanan di puskesmas, posyandu, dan kunjungan ke rumah. Yang terakhir sebagai integrasi layanan primer yang bermutu dan mudah diakses masyarakat.

Pengintegrasian dilakukan mulai dari puskesmas, kemudian tingkat jaringan/jejaring dan desa, hingga tingkat dusun (posyandu) yang membuat akses terjangkau. Situasi kesehatan di tiap desa/dusun dapat dipantau melalui dashboard berdasarkan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS). Di puskesmas pelayanan akan diberikan berdasarkan siklus hidup manusia yang dibagi dalam empat kluster. Yaitu kluster manajemen, kluster ibu, anak dan remaja; kluster produktif dan lansia; dan kluster penanggulangan penyakit.

Tantangan terbesar bagi puskesmas adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan agar lebih baik. Untuk mewujudkan itu perhatian khusus tidak hanya dilakukan pada pemenuhan input saja, tetapi juga pada proses dan output kegiatan di puskesmas.

Penyelenggaraan ILP tentu tidak lepas dari peran dan dukungan lintas program atau lintas sektor termasuk didalamnya peran jejaring yang ada di wilayah Puskesmas.

Sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, puskesmas perlu meningkatkan akuntabilitas pelayanan kesehatan dengan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja. Salah satu upaya antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja. Untuk menjamin bahwa upaya perbaikan mutu dan peningkatan kinerja dilaksanakan secara berkesinambungan di FKTP, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi/re-

akreditasi.

PKG dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup, dimulai sejak bayi baru lahir hingga lanjut usia. Pendekatan ini difokuskan pada upaya promotif dan preventif yang bersifat holistik, terintegrasi, dan berbasis kelompok sasaran (*people-centered*). PKG ditujukan untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra-penyakit, serta penyakit dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Pelayanan ini didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi digital oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) baik sektor pemerintah maupun swasta.

PKG diharapkan dapat menjawab tantangan dan permasalahan kesehatan ini melalui penyediaan layanan skrining sesuai siklus hidup. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, sehingga mendorong pencegahan penyakit yang lebih efektif dan penanganan yang lebih terarah.

PKG Hari Ulang Tahun merupakan inovasi baru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan. Agar persiapan dan pelaksanaan PKG Hari Ulang Tahun terselenggara dengan baik, maka diperlukan pendampingan, koordinasi dan Evaluasi PKG di Kabupaten Temanggung sehingga tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja di FKTP agar dapat berlangsung terus dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan integrasi layanan primer
3. PKG atau CKG diharapkan dapat menjawab tantangan dan permasalahan kesehatan ini melalui penyediaan layanan skrining sesuai siklus hidup

B. Tujuan :

Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Mutu Fasyankes di Kabupaten Temanggung melalui :

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Mutu Fasilitas pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung
2. Monitoring Evaluasi Pengukuran Indikator Mutu di Puskesmas dan

Klinik Kesehatan

3. Melakukan optimalisasi capaian melalui peran lintas program dan lintas sektor
4. Memperkuat dan memperluas cakupan penyelenggaraan integrasi layanan primer di desa/kelurahan wilayah Puskesmas
5. Meningkatkan peran lintas program dan lintas sektor dalam penyelenggaraan integrasi layanan primer
6. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Capaian CKG Tingkat Kabupaten
7. Monitoring Evaluasi Kegiatan CKG di Puskesmas

III. OUTPUT/KELUARAN

- A. Terlaksananya Bimbingan Teknis Mutu Fasilitas pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung
- B. Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pengukuran Indikator Mutu di Puskesmas dan Klinik Kesehatan
- C. Pemanfaatan data ILP terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis
- D. Peningkatan fungsi jejaring sebagai mitra ILP
- E. Pendampingan pelaksanaan ILP
- F. Terlaksananya Monitoring Evaluasi Capaian CKG Tingkat Kabupaten
- G. Terlaksananya Monitoring Evaluasi Kegiatan CKG di Puskesmas

IV. OUTCOME

- A. Terjaminnya upaya perbaikan mutu dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan di FKTP (Puskesmas , Klinik Kesehatan , Laboratorium dan Unit Transfusi Darah) di Kabupaten Temanggung.
- B. Terselenggaranya Integrasi Layanan Primer dari tingkat posyandu, pustu sampai dengan Puskesmas
- C. Terlaksananya Penyediaan Layanan skrining sesuai siklus Hidup bagi masyarakat.

V. SASARAN

Sasaran Kegiatan ini adalah 26 Puskesmas termasuk jaringannya (Pustu dan Posyandu) di Kabupaten Temanggung beserta FKTP Non Puskesmas (25 Klinik Kesehatan, 2 Laboratorium dan 1 UTD) di Kabupaten Temanggung.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tahun 2026 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

Temanggung, 17 September 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Berat
Pagu Kegiatan : Rp 25.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

b. Gambaran Umum

Kesehatan jiwa mempunyai sifat yang harmonis (serasi), memperhatikan semua segi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu, kesehatan jiwa mempunyai kedudukan yang penting di dalam pemahaman kesehatan, sehingga tidak mungkin kita berbicara tentang kesehatan tanpa melibatkan kesehatan jiwa. Seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya, sedikit banyak akan menyebabkan bertambahnya usia harapan hidup orang tersebut.

Kesehatan jiwa penting dilihat dari dampak yang ditimbulkannya, antara lain terdapatnya angka yang besar dari penderita gangguan kejiwaan yang diikuti pula dengan beban sosial ekonomi yang luas. Jadi tersirat disini bahwa Kesehatan Jiwa adalah bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari Kesehatan dan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh.

Masalah kesehatan jiwa di masyarakat adalah sangat luas dan kompleks, bukan hanya meliputi yang jelas sudah terganggu jiwanya, tetapi juga berbagai problem psikososial, bahkan berkaitan dengan kualitas hidup dan keharmonisan hidup. Masalah ini tidak dapat dan tidak mungkin diatasi oleh pihak kesehatan jiwa saja, tetapi membutuhkan suatu kerjasama yang luas secara lintas sektor, yang melibatkan berbagai departemen, termasuk peran serta masyarakat dan

kemitraan swasta, terlebih lagi dengan kondisi masyarakat kita yang saat ini sedang dilanda berbagai macam krisis, maka tindakan pencegahan secara lintas sektor perlu dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, agar masalah tersebut tidak memberikan dampak yang mendalam terhadap taraf kesehatan jiwa masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka dukungan pendanaan dalam pelaksanaan pengendalian dan pelayanan kesehatan pada ODGJ Berat sangat diperlukan. Dengan terpenuhinya anggaran tersebut diharapkan seluruh kasus ODGJ di Kabupaten Temanggung mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar utamanya pada upaya promotif dan preventif, dan jika ditemukan kasus ODGJ Berat dapat mendapatkan pelayanan sesuai standar sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi yang lebih parah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat melalui :

1. Optimalisasi pelayanan Jiwa masyarakat
2. Optimalisasi TPKJM Kabupaten
3. Orientasi Keswa bagi petugas dan lintas sektor
4. Pembinaan caregiver pasung dan pasca pasung
5. Rujukan Kasus
6. Monitoring dan pembinaan kasus pasung dan pasca pasung
7. Pendampingan Kegiatan Jiwa Masyarakat
8. Pembinaan, konsultasi, pertemuan, pengambilan logistik

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya Optimalisasi pelayanan Jiwa masyarakat
2. Terlaksananya Optimalisasi TPKJM Kabupaten
3. Terlaksananya Orientasi Keswa bagi petugas dan lintas sektor
4. Terlaksananya Pembinaan caregiver pasung dan pasca pasung
5. Terlaksananya Rujukan Kasus
6. Terlaksananya Monitoring dan pembinaan kasus pasung dan pasca pasung
7. Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Jiwa Masyarakat
8. Terlaksananya Pembinaan, konsultasi, pertemuan, pengambilan logistik

IV. OUTCOME

1. Meningkatnya angka penemuan penderita ODGJ Berat baru
2. Terlaksananya pelayanan kasus ODGJ Berat sesuai standar
3. Meningkatnya capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
4. Meningkatnya deteksi dini Gangguan Jiwa dan pencegahan keparahan kasus.

V. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah lintas sektor, lintas program, masyarakat pendamping dan keluarga ODGJ, 26 Puskesmas, 4 Rumah sakit di Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Lokasi kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan, 26 Puskesmas, Rumah Sakit di Kabupaten Temanggung dan Rumah Sakit Jiwa Magelang.

VII. TIM/PANITIA

Tim/Pelaksana Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat adalah Tim Kerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Nama Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Optimalisasi pelayanan Jiwa masyarakat		√										
2.	Optimalisasi TPKJM Kabupaten		√										
3.	Orientasi Keswa bagi petugas dan lintas sektor					√							
4.	Pembinaan caregiver pasung dan pasca pasung				√								
5.	Rujukan Kasus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.	Monitoring dan pembinaan kasus pasung dan pasca pasung	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7.	Pendampingan Kegiatan Jiwa Masyarakat						√						
8.	Pembinaan, konsultasi, pertemuan, pengambilan logistik		√					√				√	

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Puskesmas, Rumah Sakit, Lintas Sektor dan Lintas Program di wilayah Kabupaten Temanggung serta Rumah Sakit Jiwa Magelang.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5,1	BELANJA OPERASI	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 1.095.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 520.000,00

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5,1	BELANJA OPERASI	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 625.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 8.780.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 2.910.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 1.870.000,00
Jumlah		Rp. 25.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 18 September 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

dr. INTAN PANDAANWANGI B., MM
Pembina Tk. I /IV b
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2026

Kabupaten	: Temanggung
Program	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
Sumber Anggaran	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Jumlah Anggaran	: Rp. 20.000.000,-
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

A. LATAR BELAKANG

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu baik secara finansial maupun fisik dan mental. Dalam ibadah haji, kemampuan seorang muslim untuk menjalankan ibadah haji dari aspek kesehatan, yang meliputi kesehatan fisik dan mental diukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dikenal dengan Istitaah kesehatan. Tujuan pemeriksaan kesehatan jemaah haji sebelum berangkat adalah untuk mengidentifikasi dan mengendalikan faktor risiko kesehatan jemaah haji sehingga mampu menjalankan rukun dan wajib haji sesuai syariat Islam, tanpa membahayakan kesehatan diri dan orang lain. Hal ini mengingat prosesi ibadah haji merupakan serangkaian ibadah fisik seperti tawaf, sa’i, wukuf, bermalam di Muzdalifah, melontar jumrah, dan bermalam di Mina, yang dapat berdampak pada kesehatan jemaah, terutama kelompok risiko tinggi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengamanahkan bahwa jemaah haji yang diberangkatkan ke tanah suci adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan kesehatan. Hal ini dipertegas oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang menyatakan bahwa syarat seorang jemaah haji melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau Biph adalah telah memenuhi syarat kesehatan. Secara teknis, Kementerian Kesehatan telah menyusun sebuah peraturan

C. OUTPUT DAN OUTCOME

- Terlaksananya Pertemuan, Koordinasi, Pengantaran, dan Penjemputan Surveilans Kesehatan Haji

D. PENERIMA MANFAAT

- 26 Puskesmas se-Kabupaten Temanggung
- Rumah Sakit
- Lintas Sektor
- Calon Jemaah Haji Kabupaten Temanggung
- Jemaah Haji Kabupaten Temanggung
- Masyarakat Kabupaten Temanggung

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk pencapaian keluaran Dana Alokasi Umum Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)
1	Pertemuan, Koordinasi, Pengantaran, dan Penjemputan Surveilans Kesehatan Haji	20.000.000
	Jumlah	20.000.000

Lokasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji antara lain :

Nama Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Waktu
Pertemuan, Koordinasi, Pengantaran, dan Penjemputan Surveilans Kesehatan Haji	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas, RS, Lintas Sektor terkait, Masyarakat	Lingkungan Kabupaten Temanggung	Januari – Desember 2026

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

No	Rincian Menu/Komponen	Output		Metode Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan
		Satuan	Volume		
a	Pertemuan, Koordinasi, Pengantaran, dan Penjemputan	Dokumen Laporan	6	Kegiatan	1. Persiapan 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pembuatan laporan

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT
PENGAWASAN TAHUN 2026**

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Baik Industri Rumah Tangga (CPPOB-IRT);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga;
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Temanggung

a. Gambaran Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan pasal 47 mengamanatkan bahwa pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan untuk pangan olahan industri rumah tangga dilaksanakan oleh Kepala Badan dan/atau Bupati/Wali kota secara sendiri atau bersama-sama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Lampiran I.B. terkait pembagian urusan pemerintahan

bidang kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penerbitan izin produksi makanan dan minuman serta pengawasan *post market* IRTP.

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) memiliki peranan penting dalam sistem keamanan pangan di Indonesia. Pada umumnya IRTP merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang banyak tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Mengingat potensi ekonomi yang sangat strategis serta adanya risiko produk, maka penyelarasan antara pertumbuhan IRTP dengan peningkatan keamanan dan mutu produk menjadi penting dilakukan.

Berdasarkan data sarana IRTP aktif tahun 2024 di Kabupaten Temanggung dari 254 sarana IRTP aktif, sebanyak 64 sarana berada pada level I/II dan sebanyak 190 sarana pada level III dan level IV. Dari jumlah tersebut, sejumlah 30 sarana belum pernah dilakukan pemeriksaan.

B. TUJUAN

Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan sarana IRTP pasca produk beredar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman.

C. SASARAN, KELUARAN DAN INDIKATOR KELUARAN

1. Sasaran
 - a. Pengawasan sarana industri rumah tangga pangan pasca produk beredar kepada 70 sarana;
 - b. Pelaksanaan bimtek CPPOB-IRT kepada 76 orang;
2. Indikator Keluaran
 - a. Jumlah sarana pangan industri rumah tangga yang diawasi dalam rangka pengawasan *post-market*/ pasca produk beredar;
 - b. Jumlah pelaku usaha IRTP yang diberikan bimbingan teknis penerapan CPPOB-IRT untuk pelaku usaha; dan
 - c. Jumlah sarana IRTP yang dilakukan pendampingan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan /CAPA

D. LINGKUP KEGIATAN

- a. Input Kegiatan
 - Data *District Food Inspector* yang aktif dan petugas pemeriksa pangan
 - Data sarana yang telah diperiksa 5 tahun terakhir
 - Data sarana yang telah mengikuti Bimtek CPPOB-IRTP
- b. Penanggung Jawab
Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
- c. Penerima Manfaat Kegiatan

1. Pelaku usaha IRTP di wilayah Kabupaten Temanggung
2. Masyarakat, dalam hal jaminan keamanan dan mutu produk PIRT

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Bentuk Kegiatan

- 1) Pemeriksaan sarana IRTP pasca produk beredar dan pendampingan pemenuhan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan / CAPA

a. Pemeriksaan dilakukan terhadap sarana IRTP yang telah mendapatkan SPP-IRT yang terbit setelah mekanisme OSS RBA dan telah diverifikasi; sarana IRTP yang telah mendapatkan SPP-IRT yang terbit setelah mekanisme OSS RBA tetapi setelah 6 bulan belum diverifikasi; sarana IRTP yang tidak pernah diperiksa dalam 2 tahun; sarana IRTP yang belum memiliki izin edar SPP-IRT dan terdapat kasus yang perlu ditelusuri dan ditindaklanjuti dan sarana IRTP yang izin edar produknya perlu disesuaikan menjadi izin edar Makanan Dalam Negeri (MD) karena tidak sesuai dengan regulasi.

b. Sebelum pelaksanaan pengawasan sarana IRTP, dilakukan rapat Inventarisasi Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Inventarisasi dilakukan dalam bentuk rapat yang diikuti petugas Dinas Kesehatan, Tenaga Pengawas Pangan (DFI) atau Penyuluh Keamanan Pangan dengan beberapa lintas sektor seperti, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta petugas Kesehatan Lingkungan di wilayah Kabupaten Temanggung ataupun instansi terkait lainnya. Kegiatan dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun (di semester pertama) untuk memperoleh database sarana IRTP. Hasil inventarisasi ini dapat juga digunakan sebagai bahan dalam menentukan target prioritas sarana IRTP yang akan dilakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan *post-market* /pasca produk beredar serta pemetaan sarana IRTP dan produk pangan industri rumah tangga di wilayah Kabupaten Temanggung. Terhadap hasil pembahasan rapat inventarisasi ini dituangkan dalam laporan rapat.

Penetapan target prioritas pemeriksaan sarana IRTP dilakukan berdasarkan analisa risiko dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Riwayat Terkait Isu Keamanan Pangan Produk Informasi mengenai apakah pernah terjadi: Kejadian Luar Biasa (KLB), peringatan publik terkait isu keamanan pangan, penarikan produk, pengaduan konsumen yang telah diverifikasi kebenarannya oleh Dinkes maupun BPOM serta temuan produk hasil pengujian
- Riwayat Nilai Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan dalam kurun

waktu 5 tahun terakhir

- Riwayat pelanggaran dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, meliputi pelanggaran terkait iklan dan label pangan

- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana secara langsung/onsite dilakukan oleh tim yang terdiri dari 2 orang petugas DFI/petugas pemeriksa pangan yang dilaksanakan selama bulan Februari s/d Nopember 2025 pada 70 sarana yang berada di:

Kecamatan	Jumlah sarana
Temanggung	15
Selopampang	1
Tembarak	2
Tlogomulyo	1
Bulu	4
Kedu	6
Parakan	4
Ngadirejo	5
Kledung	2
Bansari	1
Candirotto	2
Wonobojo	1
Bejen	1
Tretep	1
Jumo	4
Gemawang	6
Kandangan	6
Kaloran	4
Kranggan	1
Pringsurat	3

Pemeriksaan didasarkan pada surat tugas yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung ataupun kepala Puskesmas yang telah didelegasikan wewenang penugasan pengawasan oleh kepala Dinas Kesehatan. Hasil pengawasan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilengkapi dengan formulir pemeriksaan sarana produksi PIRT, formulir rincian laporan ketidaksesuaian, dan formulir laporan tindakan koreksi dan status. Dokumen tersebut dibuat 2 (dua) rangkap, dokumen asli diarsipkan oleh petugas sedangkan salinannya diberikan kepada IRTP untuk diketahui pimpinan bahwa terhadap ketidaksesuaian yang harus diperbaiki. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan tata cara sebagaimana telah diatur pada Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga.

- d. Terhadap sarana IRTP yang diperiksa dan berada pada level III dan IV dilakukan pendampingan pemenuhan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan / CAPA. Pada sarana tersebut dibagikan **template/formulir dokumen-dokumen produksi untuk membantu pelaku usaha dalam menindaklanjuti ketidaksesuaian dari aspek dokumentasi.**

Apabila diperlukan, pada sarana-sarana tersebut dapat disalurkan paket perlengkapan higiene sanitasi.

- e. Terhadap pelaksanaan pengawasan sarana IRTP dilakukan *monitoring* serta tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk rapat dengan lintas sektor terkait yaitu seperti UPT BPOM, Dinas PM-PTSP, Dinas KUKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, serta instansi terkait lainnya di wilayah Kabupaten Temanggung seperti kementerian Agama, Badan Perencanaan Daerah

Materi yang dibahas terkait hasil pemeriksaan *post-market* sarana IRTP dan melakukan *monitoring* terhadap hasil pengawasan tersebut. Kegiatan dilakukan 2 kali dalam setahun dalam bentuk rapat semester dengan hasil dapat berupa dokumen laporan semester yang akan dilaporkan ke lintas sektor terkait termasuk BPOM.

2. Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga (CPPOB-IRT) bagi pelaku usaha

Bimbingan teknis kepada pelaku usaha diberikan kepada penanggung jawab/pemilik Sarana IRTP yang telah memiliki SPP-IRT. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepedulian keamanan pangan pelaku usaha agar dapat menerapkan CPPOB-IRT sesuai dengan ketentuan.

Peserta bimtek berjumlah 76 orang yang berperan sebagai pemilik/ penanggungjawab/perwakilan dari IRTP (1 IRTP dapat mengusulkan sejumlah 1-2 orang peserta). Kegiatan dilaksanakan di hotel pada bulan Mei dan Oktober 2025.

Bimbingan teknis disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara- cara lain yang mendukung kemudahan pemahaman materi. Pelaksanaan bimbingan teknis melibatkan narasumber yang kompeten sesuai bidang dan materinya. Narasumber berasal dari Dinas Kesehatan berjumlah 3 orang. Materi yang dapat disampaikan pada kegiatan bimbingan teknis antara lain tentang:

- a) Peraturan perundang-undangan di bidang keamanan pangan;
- b) Pendalaman klausul penerapan CPPOB-IRT
- c) Pencatatan dan dokumentasi di sarana IRTP

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
KEGIATAN	:	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	:	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
PAGU ANGGARAN	:	Rp. 15.423.799.000,-

I. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan salah satu fungsinya yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan. Melaksanakan ketersediaan kefarmasian dan perbekalan kesehatan termasuk dalam rincian tugas dari Dinas Kesehatan. Obat dan perbekalan kesehatan ini merupakan kebutuhan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Temanggung untuk dapat melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer kepada masyarakat.

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang ideal sesuai kebutuhan, maka diperlukan proses pengadaan yang baik. Proses pengadaan dimulai dari perencanaan (penyusunan kebutuhan), pembelanjaan, pengelolaan, hingga pelaporan. Proses perencanaan dibagi dua tahap yakni penyusunan kebutuhan oleh Puskesmas kemudian penyusunan oleh Tim Perencana tingkat Kabupaten Temanggung. Adapun pengawasan dan pembinaan pengelolaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di Puskesmas juga diperlukan untuk menjaga kualitas dan keamanan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang akan diterima masyarakat dalam tetap kondisi baik. Selain itu memastikan pelayanan kefarmasian yang dilakukan tingkat Puskesmas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan primer di Puskesmas se-Kabupaten Temanggung.

2. TUJUAN

Terlaksananya kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan primer di Puskesmas

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan.

IV. OUTCOME

Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk Pelayanan kesehatan primer di 26 puskesmas dan laboratorium kesehatan.

V. SASARAN

Sasaran kegiatan ini Puskesmas se- Kabupaten Temanggung dan Laboratorium Kesehatan.

VI. LOKASI

Lokasi kegiatan ini adalah Kabupaten Temanggung.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

[illegible]

6	Penyerahan hasil pekerjaan								X	X	X	X	
7	Monev									X	X	X	
8	Pelaporan							X					X

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah

1. Tim Perencana Kebutuhan Obat dan BMHP Kabupaten Temanggung yang terdiri dari Puskesmas, Laboratorium Kesehatan dan semua Bidang pemegang program yang membutuhkan ketersediaan obat tertentu di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
2. UKPBJ Setda Kabupaten Temanggung.
3. Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No.	Kode Rekening	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Kebutuhan Anggaran (Rp.)
1	5.1.02.01.001.0000	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.520.740.000
2	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan – Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.590.000
3	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan – Isi Tabung Gas	89.731.000
4	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.133.676.000
5	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	2.500.000
6	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	7.500.000
7	5.1.02.01.001.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000
8	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	1.300.000
9	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.665.762.000
		Jumlah	15.423.799.000

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 18 September 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDANWANGI B., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003

Kabupaten	: Temanggung
Program	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Sumber Anggaran	: Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU)
Jumlah Anggaran	: Rp. 285.543.000,00
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat mengarah pada terjadinya wabah. Kejadian Luar Biasa merupakan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat karena dapat menimbulkan morbiditas, mortalitas, serta dampak sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya deteksi dini dan respons cepat sangat diperlukan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit menular maupun penyakit potensial KLB lainnya.

Kewaspadaan Dini KLB dan Respon adalah serangkaian kegiatan deteksi dini terhadap penyakit dan masalah kesehatan berpotensi KLB beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, diikuti peningkatan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan yang cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi surveilans.

Surveilans kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Surveilans kesehatan berperan penting dalam menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat waktu, serta berkesinambungan mengenai pola penyakit di masyarakat. Dengan sistem surveilans yang kuat, petugas kesehatan dapat mengidentifikasi tren peningkatan kasus, mendeteksi ancaman baru, serta menentukan langkah intervensi yang efektif.

Penentuan suatu penyakit yang dapat menimbulkan KLB/Wabah dilakukan atas dasar pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya sesuai dengan jenis penyakit. Pemeriksaan klinis dilaksanakan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk menghindari risiko penularan penyakit terhadap pemeriksa maupun orang lain. Pemeriksaan Laboratorium untuk penentuan penyakit dilakukan sesuai dengan baku emas sesuai dengan jenis penyakit. Pemeriksaan penunjang lainnya untuk penentuan penyakit juga dilakukan sesuai dengan baku emas untuk setiap jenis penyakit.

Sehingga selain pengumpulan dan analisis data kasus, pengambilan dan pengiriman spesimen dari kasus/suspek penyakit potensial KLB ke Laboratorium rujukan menjadi komponen penting dalam memastikan diagnosis. Pengiriman spesimen ke laboratorium rujukan dilakukan sesegera mungkin setelah dilakukan pengambilan spesimen dan dikirimkan dengan spesimen carrier agar spesimen tetap adekuat saat sampai di laboratorium rujukan.

- Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Metode DNA HPV (Pengambilan, Pengemasan, Pengiriman, dan Pemeriksaan Spesimen)

D. PENERIMA MANFAAT

- 26 Puskesmas se-Kab. Temanggung
- Laboratorium Kesehatan Kabupaten Temanggung
- Rumah Sakit dan Klinik
- Lintas Sektor
- Masyarakat Kabupaten Temanggung

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk pencapaian keluaran DAK Non Fisik dan Dana Alokasi Umum untuk Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional sebesar Rp. 285.543.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)
1	Bahan Pengemasan Spesimen	1.084.000
2	Supervisi suportif program PD3I dan Verifikasi sinyal PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi)	2.144.000
3	Hospital Record Review (HRR) dan Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS)	3.960.000
4	On The Job Training (OJT) pengelolaan spesimen, pengepakan spesimen, pencatatan dan pelaporan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).	2.390.000
5	Jasa Kegiatan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Metode DNA HPV (Pengambilan, Pengemasan, Pengiriman, dan Pemeriksaan Spesimen)	255.000.000
6	Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB/Wabah dan Dugaan Keracunan Pangan ke Laboratorium Rujukan	10.074.000
7	Pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensial KLB/Wabah dan Keracunan Pangan di Laboratorium Rujukan	4.950.000
8	Pengembalian Spesimen Carrier dari Laboratorium Rujukan Pengujian Spesimen Penyakit Potensial KLB/Wabah dan Dugaan Keracunan Pangan.	5.940.000
9	Pembulatan	1.000
Jumlah		285.543.000

Lokasi Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional antara lain :

Nama Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Waktu
Bahan Pengemasan Spesimen	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) dan Masyarakat	Lingkungan Kabupaten Temanggung	Januari – Desember 2026
Supervisi suportif program PD3I dan Verifikasi sinyal PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi)	Petugas Surveilans Puskesmas dan Rumah Sakit	Lingkungan Kabupaten Temanggung	Januari – Desember 2026

<i>Hospital Record Review (HRR) dan Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS)</i>	Petugas Surveilans Rumah Sakit	Lingkungan Kabupaten Temanggung	Januari – Desember 2026
<i>On The Job Training (OJT) pengelolaan spesimen, pengepakan spesimen, pencatatan dan pelaporan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).</i>	Petugas Laboratorium Puskesmas dan Rumah Sakit	Lingkungan Kabupaten Temanggung	Januari – Desember 2026
Jasa Pengambilan Spesimen DNA HPV	Puskesmas	Lingkungan Kabupaten Temanggung	Januari – Desember 2026
Jasa Pengemasan Spesimen DNA HPV	Penyedia Jasa Pihak Ketiga	Lingkungan Kabupaten Temanggung	Januari – Desember 2026
Jasa Pengiriman Spesimen DNA HPV	Penyedia Jasa Pihak Ketiga	Lingkungan Kabupaten Temanggung	Januari – Desember 2026
Jasa Pemeriksaan Spesimen DNA HPV	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Temanggung	Lingkungan Kabupaten Temanggung	Januari – Desember 2026
Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB/Wabah dan Dugaan Keracunan Pangan ke Laboratorium Rujukan	Masyarakat, Dinas Kesehatan, Laboratorium Rujukan, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Jasa Pengiriman	Lingkungan Kabupaten Temanggung, Laboratorium Rujukan	Januari – Desember 2026
Pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensial KLB/Wabah dan Keracunan Pangan di Laboratorium Rujukan	Masyarakat, Dinas Kesehatan, Laboratorium Rujukan, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik	Lingkungan Kabupaten Temanggung, Laboratorium Rujukan	Januari – Desember 2026
Pengembalian Spesimen Carrier dari Laboratorium Rujukan Pengujian Spesimen Penyakit Potensial KLB/Wabah dan Dugaan Keracunan Pangan.	Masyarakat, Dinas Kesehatan, Laboratorium Rujukan, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Jasa Pengiriman	Lingkungan Kabupaten Temanggung, Laboratorium Rujukan	Januari – Desember 2026

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

No	Rincian Menu/Komponen	Output		Metode Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan
		Volume	Satuan		
1	Bahan Pengemasan Spesimen - Sterofoam - Lakban - Plastik Klip	15 6 10	Buah Buah Klip	<i>e-purchasing</i>	1. Persiapan 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pembuatan laporan

2	Supervisi suportif program PD3I dan Verifikasi sinyal PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi)	10	Kali	Perjalanan Dinas / Kunjungan	1. Persiapan 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pembuatan laporan
3	<i>Hospital Record Review</i> (HRR) dan Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS)	24	Kali	Perjalanan Dinas / Kunjungan	1. Persiapan 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pembuatan Laporan
4	<i>On The Job Training</i> (OJT) pengelolaan spesimen, pengepakan spesimen, pencatatan dan pelaporan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).	1	Kali	Pertemuan	1. Persiapan 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pembuatan Laporan
5	Jasa Pengambilan Spesimen DNA HPV	3.000	Kali	Pengambilan Spesimen	1. Persiapan 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pembuatan Laporan
6	Jasa Pengemasan Spesimen DNA HPV	3.000	Kali	Pengemasan Spesimen	1. Persiapan 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pembuatan Laporan
7	Jasa Pengiriman Spesimen DNA HPV	150	Kali	Pengiriman Spesimen	1. Persiapan 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pembuatan Laporan
8	Jasa Pemeriksaan Spesimen DNA HPV	3.000	Kali	Pemeriksaan Spesimen	1. Persiapan 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pembuatan Laporan
9	Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB/Wabah dan Dugaan Keracunan Pangan ke Laboratorium Rujukan	146	Paket	Pengiriman Spesimen	1. Persiapan 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pembuatan Laporan
10	Pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensial KLB/Wabah dan Keracunan Pangan di Laboratorium Rujukan	15	Spesimen	Pemeriksaan Spesimen	1. Persiapan 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pembuatan Laporan
11	Pengembalian Spesimen Carrier dari Laboratorium Rujukan Pengujian Spesimen Penyakit Potensial KLB/Wabah dan Dugaan Keracunan Pangan.	89	Paket	Pengembalian Spesimen	1. Persiapan 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pembuatan Laporan

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan dalam bentuk Supervisi bagi pelaksana kegiatan dan Evaluasi dilakukan secara berkala melalui capaian kinerja fisik maupun keuangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

H. KETERANGAN LAINNYA

No	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Ket
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Perencanaan													
2	Pelaksanaan													
3	Evaluasi													

Temanggung, 18 September 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN
SPPIRT DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI UNTUK MAKANAN MINUMAN
TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA
TAHUN 2026

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Baik Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT);
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

b. Gambaran Umum

1. Pengawasan premarket yang telah dilaksanakan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
Kesesuaian produk yang memperoleh SPP- IRT yang dibuktikan melalui konfirmasi produk pada aplikasi SPP- IRT (X):

pengawasan pangan yang beredar. Terkait pangan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (IRT), diamanahkan bahwa Pemerintah di tingkat daerah Kab/Kota memiliki kewenangan dalam hal penerbitan izin produksi dan pengawasan produk IRT yang beredar. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan POM telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait pengawasan IRT seperti Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Obat dan Makanan, Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga Pangan, dan Tata Cara Pemeriksaan Sarana Industri Rumah Tangga.

Hingga saat ini, telah banyak industri skala kecil hingga skala menengah yang terdaftar sebagai IRT dengan nomor P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga). Namun, berdasarkan hasil pengawasan dan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Badan POM masih banyak ditemukan pemberian SPP-IRT yang belum memenuhi ketentuan seperti pelaku usaha wajib mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan nilai minimal 60, sarana produksi pangan diperiksa dengan hasil pemeriksaan tergolong level I dan II serta jenis pangan yang didaftarkan sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan.

Dari kajian yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan SPP-IRT antara lain komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mendukung pemberian SPP-IRT, ketersediaan tenaga PKP dan DFI yang kompeten, koordinasi yang baik antar OPD terkait, akses transportasi yang mudah ke lokasi IRT serta ketersediaan anggaran pengawasan *pre* dan *post market*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan juga adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko, maka dalam rangka meningkatkan kemudahan pelaku usaha Industri Rumah Tangga dalam melakukan usaha dan juga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan produksi dan peredaran Pangan Industri Rumah Tangga serta untuk mewujudkan tertib administrasi di bidang sertifikasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau dalam nomenklatur terbaru dalam PP 5 Tahun 2021 yaitu Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPPIRT), maka dipandang perlu memberikan dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah melalui kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan SPPIRT sebagai izin produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT.

B. TUJUAN

Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan pemenuhan komitmen SPPIRT

C. SASARAN, KELUARAN DAN INDIKATOR KELUARAN

1. Sasaran

Pengawasan pemenuhan komitmen SPPIRT kepada 240 sarana;

2. Keluaran

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan tindak lanjut pengawasan sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan rumah tangga (SPPIRT) sebagai ijin edar produk pangan olahan yang dapat di produksi IRT.

3. Indikator Keluaran

- a. Terselenggaranya Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Pemenuhan Komitmen SPP-IRT sebanyak 180 orang peserta Bimtek.
- b. Terlaksananya pemeriksaan sarana IRTTP dalam rangka pemenuhan komitmen Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebanyak 180 sarana
- c. Terlaksananya pengkajian ulang SPP-IRT 1 kali rapat

D. LINGKUP KEGIATAN

a. Input Kegiatan

Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran

b. Penanggung Jawab

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah dan pelaku usaha IRTTP.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Bentuk Kegiatan

- a. Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Pemenuhan Komitmen SPP-IRT

1) Peserta

Peserta adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP di wilayah Kab/Kota setempat yang belum pernah mengikuti penyuluhan keamanan pangan (1 orang per IRTP)

2) Narasumber

Narasumber adalah tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang memiliki kompetensi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung atau dari UPT BPOM setempat atau dari instansi/lembaga lain yang kompeten di bidangnya.

3) Penyelenggara

Penyelenggara penyuluhan adalah Dinas Kesehatan Kab/Kota yang memiliki tugas dalam persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan

4) Waktu dan tempat

Kegiatan direncanakan dilaksanakan di Omah Kebon Resto Temanggung pada bulan Februari, April, Juni, September dan November selama 2 hari (pastikan seluruh materi wajib yang tercantum dalam peraturan pedoman penerbitan SPP-IRT dapat tersampaikan).

5) Metode

Penyuluhan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video, atau cara-cara lain yang mendukung peningkatan pemahaman keamanan pangan.

b. Pemeriksaan sarana IRTP dalam rangka Pemenuhan Komitmen SPP-IRT

1) Pemeriksaan sarana IRTP dalam rangka Pemenuhan Komitmen SPP-IRT

Kegiatan ini dilakukan kepada sarana IRTP dalam rangka pengawalan pemenuhankomitmen pelaku usaha setelah SPP-IRT terbit yaitu memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi. Pemeriksaan sarana IRTP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana IRTP. Petugas yang melakukan pemeriksaan adalah tenaga DFI/PKP atau jika tidak tersedia dapat dilakukan oleh PNS yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas pangan atau sanitarian.

- 2) **Bimtek Pendalaman Materi dalam rangka Persiapan Pemenuhan CAPA**
Pendalaman materi dilakukan kepada pelaku usaha yang hasil pemeriksaan sarana nya belum memenuhi ketentuan pemeriksaan sarana. Pendalaman materi yang diberikan terkait dengan temuan-temuan saat pemeriksaan sarana, dan dilakukan desk untuk mengetahui kendali yang dihadapi dan memberikan solusi kepada pelaku usaha.
- 3) **Pemeriksaan Ulang Sarana IRTP untuk Penyelesaian CAPA dalam rangka Pemenuhan Komitmen SPP-IRT**
Untuk memfasilitasi pelaku usaha yang belum dapat memenuhi komitmen setelah diperiksa oleh petugas, maka dilakukan pendampingan pemenuhan CAPA pada pelaku usaha yang memerlukannya. Pendampingan ini dilakukan oleh petugas yang telah melakukan pemeriksaan ke sarana IRTP dengan mengunjungi sarana yang dalam kunjungan pertama belum bisa memenuhi komitmen terhadap SPP-IRT yang sudah terbit.
- 4) **Rapat Kaji ulang SPP-IRT**
Dalam kegiatan pengendalian dan tindak lanjut pengawasan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dilakukan juga Pengkajian Ulang dalam bentuk rapat di dalam kantor yang dihadiri oleh petugas dari Dinas Kesehatan, tenaga PKP/DFI, serta perwakilan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Rapat dilaksanakan dua kali setahun untuk mengkaji SPP-IRT yang telah dikeluarkan sebelumnya. Pengkajian yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian kondisi IRTP saat ini dengan definisi IRTP yang seharusnya dan berdasarkan masa berlaku SPP-IRT yang akan berakhir untuk ditindaklanjuti dengan perpanjangan.
- 5) **Rapat Koordinasi dalam rangka Verifikasi Pemenuhan Komitmen SPP-IRT**
Dalam kegiatan pengendalian dan tindak lanjut pengawasan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dilakukan juga Rapat Koordinasi dalam rangka melakukan verifikasi pemenuhan komitmen dengan mengundang Dinas PMPTSP atau UPT BPOM yang dilakukan minimal dua kali dalam satu tahun dengan output update hasil verifikasi.

2. Jenis Pembiayaan

Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2026.

3. Waktu dan tempat/lokasi pelaksanaan kegiatan

KOMPONEN		RENCANA PELAKSANAAN TAHUN											
		2026											
		(Bulan ke-)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Pemenuhan Komitmen SPP-IRT												
2	Pendalaman materi dalam rangka persiapan pemenuhan CAPA												
3	Pemeriksaan sarana IRTP dalam rangka Pemenuhan Komitmen SPP-IRT												
4	Pemeriksaan Ulang Sarana IRTP untuk Penyelesaian CAPA dalam rangka Pemenuhan Komitmen SPP-IRT												
5	Rapat kaji ulang SPP-IRT												
6	Rapat Koordinasi dalam rangka Verifikasi Pemenuhan Komitmen SPP-IRT												

F. PELAPORAN

Kegiatan menu pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha irtp setelah 3 - 6 bulan penerbitan SPPIRT disampaikan secara rutin setiap bulan melalui SMARTPOM.

G. PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan menu Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan pre market PIRT di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 17 September 2025
Mengetahui,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM.
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Pagu Kegiatan : Rp. 28.305.742.000,00
(Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Juta Tujuh
Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)

I. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Kegiatan penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten Temanggung berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung No 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan. Ruang lingkup kegiatan penanggulangan krisis kesehatan termasuk kegiatan pembayaran iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III ke BPJS bagi masyarakat Temanggung yang kepesertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bantuan iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status peserta aktif.

Pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta JKN sesuai dengan amanat UU No 40 tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan sebagai peserta. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Pemenuhan hak atas manfaat pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dilaksanakan sejak 1 Januari 2014 oleh BPJS Kesehatan. Dalam

pelaksanaannya Pemerintah menargetkan pada tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia sudah menjadi peserta JKN/ sebagai jaminan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage*) bagi seluruh penduduk. Target pemerintah dalam rangka *Universal Health Coverage* (UHC) menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Upaya-upaya yang dilakukan perlu mendukung dan tetap berpedoman pada regulasi-regulasi yang telah ditetapkan pemerintah baik melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Tersedianya anggaran untuk pembayaran iuran dan bantuan premi BPJS Kesehatan Peserta PBPU dan BP yang didaftarkan Pemda Kabupaten Temanggung kelas 3 dan bantuan iuran premi BPJS Kesehatan Peserta PBPU dan BP Mandiri kelas 3 di Kabupaten Temanggung

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya pembayaran iuran dan bantuan premi BPJS Kesehatan Peserta PBPU dan BP yang didaftarkan Pemda Kabupaten Temanggung kelas 3 dan pembayaran bantuan iuran premi BPJS Kesehatan Peserta PBPU dan BP Mandiri kelas 3 di Kabupaten Temanggung.
- b. Terlaksananya penjaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Temanggung

IV. OUTCOME

Penjaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Temanggung yang belum memiliki jaminan kesehatan.

V. SASARAN

Masyarakat di Kabupaten Temanggung yang kepesertaannya ditetapkan dengan SK Bupati dan Peserta BPJS Kesehatan PBPU dan BP Mandiri Kelas 3 di Kabupaten Temanggung.

KERANGKA LOGIS KEGIATAN
PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO
TERINFEKSI HIV
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

Nama OPD	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Program	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Nama Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota
Nama Sub Kegiatan	: Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Anggaran	: Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
Sumber Anggaran	: DAU (Dana Alokasi Umum)

I. LATAR BELAKANG

HIV merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. **Infeksi HIV menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain.**

Standard Pelayanan Minimal bidang kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. **Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, **salah satu standard pelayanan minimal bidang kesehatan dari 12 jenis pelayanan dasar pada standard**

pelayanan minimal kesehatan di kabupaten/kota yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV AIDS.

Selain target SPM HIV AIDS, atau pelayanan kesehatan pada kelompok orang beresiko HIV AIDS, diantaranya adalah mencapai **target *Three Zeroes* pada tahun 2030, yaitu :**

- a). *Zero new HIV Infection* (menurunnya infeksi baru HIV),
- b). *Zero death related to AIDS* (menurunnya angka kematian karena AIDS),
- c). *Zero stigma and discrimination* (menurunnya tingkat diskriminasi serendah mungkin),

Untuk itu diperlukan support anggaran untuk mencapai target program penanggulangan HIV AIDS, baik target Standard Pelayanan Minimal (SPM) maupun target kinerja program penanggulangan HIV AIDS.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Tersedianya anggaran untuk operasional kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Program HIV AIDS di Kabupaten Temanggung

Tujuan :

- 1) Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi HIV AIDS sebesar 100%
- 2) Tercapainya ODHA On ARV sebesar 70%
- 3) Tercapainya ODHA baru on ARV sebesar 85%
- 4) Tercapainya ODHA on ARV dilakukan pemeriksaan Viral Load sebesar 80%
- 5) Tercapaian ODHA on ARV yang tersupresi virusnya sebesar 80%
- 6) Tersedianya layanan PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan) HIV AIDS di FKTP dan FKTRL sebesar 100%
- 7) Tercapainya pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada ODHA sebesar 100%
- 8) Tercapainya notifikasi pasangan ODHA sebesar 80%
- 9) Tercapainya *zero infection HIV, zero AIDS related death, zero discrimination*
- 10) Tersedianya layanan pencegahan dan pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS)

III. OUTPUT KEGIATAN

- 1) Tersedianya bahan habis pakai untuk pemeriksaan HIV dan IMS
- 2) Tersedianya bahan habis pakai untuk pemeriksaan triple eliminasi (HIV, Sifilis, Hepatitis B) pada ibu hamil
- 3) Tersedianya obat-obatan untuk pengobatan IMS
- 4) Terlaksananya bimbingan teknis layanan PDP HIV AIDS SIHA 2.1
- 5) Terlaksananya case conference ODHA on ART, Triple Eliminasi Hepatitis B/HIV/Sifilis di FKTP dan FKRL
- 6) Terlaksananya manajemen dan pendampingan dukungan psikososial bagi ODHA
- 7) Tersedianya Obat *Anti Retroviral* (ARV) yang berkesinambungan
- 8) Terlaksananya kegiatan operasional Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Smile Plus Penanggulangan HIV AIDS Kabupaten Temanggung

IV. OUTCOME

Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV AIDS adalah sebagai berikut :

- 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi HIV AIDS tercapai sebesar 100%
- 2) ODHA On ARV tercapai sebesar 70%
- 3) ODHA baru on ARV tercapai sebesar 85%
- 4) ODHA on ARV dilakukan pemeriksaan Viral Load tercapai sebesar 80%
- 5) ODHA on ARV yang tersupresi virusnya tercapai sebesar 80%
- 6) Layanan PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan) HIV AIDS di FKTP dan FKTRL tersedia 100%
- 7) Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada ODHA tercapai sebesar 100%
- 8) Notifikasi pasangan ODHA tercapai sebesar 80%
- 9) *Zero infection* HIV, *zero AIDS related death*, *zero discrimination* tercapai sebesar 100%
- 10) Layanan pencegahan dan pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) tersedia 100%

V. SASARAN

Kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDS diharapkan dapat memberikan manfaat program kepada :

- a. Masyarakat Kabupaten Temanggung
- b. Tim KDS Smile Plus
- c. PMO (Pengawas Menelan Obat) ODHA
- d. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
- e. Tim PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan) HIV AIDS
- f. Kepala Puskesmas
- g. Dokter Puskesmas dan RS di wilayah Kabupaten Temanggung
- h. Pengelola Program HIV AIDS
- i. Petugas Laboratorium Puskesmas dan RS di Wilayah Kabupaten Temanggung
- j. Petugas Farmasi Puskesmas dan RS di Wilayah Kabupaten Temanggung
- k. Bidan Puskesmas dan RS di Wilayah Kabupaten Temanggung
- l. Lintas Program dan Lintas Sektor Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- m. Masyarakat sehat, dengan faktor resiko maupun sakit di wilayah Kabupaten Temanggung
- n. Kader Kesehatan
- o. Organisasi Masyarakat
- p. Organisasi Profesi
- q. Lembaga Swadaya Masyarakat,
- r. NGO (*Non Government Organisation*)
- s. OPD lain

VI. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDS dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, baik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, swasta atau masyarakat umum di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa.

VII. TAHAPAN & RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

KOMPONEN	RENCANA PELAKSANAAN TAHUN 2026 (Bulan ke-)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan kegiatan												
Pelaporan akhir												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, khususnya Tim Kerja Penyakit Menular, Program Penyakit HIV AIDS.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

Usulan anggaran sub kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDS yang diajukan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp. 25.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Uang	Metode Pelaksanaan	Rencana Pelaksanaan
1.	Biaya operasional pengambilan logistik ARV dan program HIV	Rp. 600.000,00	Swakelola	Januari – November
2.	Pengadaan obat IMS Benzatin Penicillin	Rp. 1.200.000,00	Penyedia	April – Agustus
3.	Pembelian reagen untuk optimalisasi triple eliminasi HIV, Sifilis, dan Hepatitis B pada ibu hamil	Rp. 11.400.000,00	Penyedia	April – Agustus
4.	Biaya operasional kegiatan Tim Kelompok Dukungan Sebaya (KDS)	Rp. 9.000.000,00	Swakelola	Maret – Agustus

	Smile Plus			
5.	Pengambilan logistik ARV dan Program HIV	Rp 1.110.000,00	Swakelola	Januari – November
6.	Kegiatan bimbingan teknis layanan PDP HIV AIDS SIHA 2.1, case conference ODHA on ART, Triple Eliminasi Hepatitis B/HIV/Sifilis di FKTP dan FKRL	Rp. 710.000,00	Swakelola	Januari – November
7.	Manajemen dan pendampingan dukungan psikososial bagi ODHA	Rp 980.000,00	Swakelola	Maret – November

X. HAL-HAL LAIN

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV AIDS dilakukan secara berkala selama kurun waktu Januari - November 2026 baik pemantauan realisasi fisik kegiatan maupun realisasi keuangan.

Temanggung, 18 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

dr. Intan Pandanwangi B, MM
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Kabupaten	: Temanggung
Program	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Sumber Anggaran	: DAU
Jumlah Anggaran	: Rp. 20.000.000,-
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan

A. LATAR BELAKANG

Stunting atau sering disebut pendek adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standard deviasi (-2 SD) anak seusianya.

Kabupaten Temanggung merupakan daerah lokus stunting mulai tahun 2021 dengan jumlah 10 tempat. Pada tahun 2022, 2023 dan 2024 jumlah lokus stunting meningkat menjadi 30 tempat. Untuk tahun 2025 jumlah daerah lokus stunting juga berjumlah 37 tempat. Tiga puluh tujuh (37) tempat ini sudah disesuaikan dengan analisa situasi program stunting dari data berbagai lintas sektor mulai dari Bappeda, DPPPAPPKB, Dinkes, Dinsos, Dinpermades, Kemenag, DKP3 dan DPUPR. Angka stunting sendiri di Kabupaten Temanggung menurut SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) pada tahun 2022 adalah 28,9%, SKI (Survey Kesehatan Indonesia) Tahun 2023 adalah 25,1% dan meningkat menjadi 27,3% pada tahun 2024 menurut SSGI. Sedangkan target nasional stunting pada tahun 2024 adalah di bawah 14%. Oleh karena itu diperlukan identifikasi sampai intervensi yang tepat untuk mencapainya.

Koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor diperlukan terkait pencegahan stunting masalah gizi lainnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029, peningkatan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas dengan menurunkan prevalensi Balita gizi kurang (*underweight*) dan prevalensi balita pendek (*stunting*).

Berbagai upaya pemecahan masalah masih harus terus dilakukan agar memberikan hasil yang memuaskan dalam rangka penurunan *stunting* di Kabupaten Temanggung guna meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat dimasa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan dengan adanya sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat Tahun 2026 dapat membantu menurunkan *stunting* di Kabupaten Temanggung dalam rangka mendukung tercapainya target RAD PG dan target RPJMD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Meningkatkan keakuratan identifikasi *stunting* (deteksi dini) melalui pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu.
- Meningkatkan pengetahuan / edukasi pemberian ASI melalui pengadaan cetak leaflet ASI Ibu Bekerja
- Memperkuat komitmen dari Pemerintah Daerah dalam pencegahan *stunting*.

C. OUTPUT

1. Terlaksananya pengadaan pengadaan leaflet ASI Ibu bekerja.
2. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi gizi, lintas program dan lintas sektor.

D. OUTCOME

- Semua desa mendapatkan media edukasi berupa leaflet ASI Ibu bekerja.
- Surveilans gizi terpantau

E. PENERIMA MANFAAT

1. Masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung.

F. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

No	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)	Sasaran	Lokasi
1.	Penyediaan leaflet ibu bekerja	2.600 lembar	Rp 9.800.000,-	Ibu bekerja	Kabupaten Temanggung
2.	Penyediaan ATK dan penggandaan	1 kegiatan	Rp. 1.062.000,-	Dinas Kesehatan Kab. Temanggung	Dinas Kesehatan Kab. Temanggung

	pendukung kegiatan gizi				
3.	Rapat-rapat koordinasi program gizi dan lintas sektor	40 orang	Rp. 2.720.000,-	Puskesmas, Lintas Program, Lintas Sektor	Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
4.	Konsultasi dan Koordinasi Program Gizi	5 orang	Rp. 3.338.000,-	Dinas Kesehatan Kab. Temanggung	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah Jateng-DIY
5.	Supervisi Monev Program Gizi	3 orang	Rp. 3.080.000,-	Nutrisi Puskesmas	Puskesmas se-Kabupaten Temanggung

G. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

1. Metode pelaksanaan kegiatan merupakan e-katalog atau e-purchasing dan swakelola.
2. Jadwal Pelaksanaan

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		J	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Penyusunan organisasi												
2	Penyusunan dokumen												
3	Pelaksanaan pekerjaan												
4	Penyerahan hasil pekerjaan												
5	Monev												

H. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun anggaran.

I. KETERANGAN LAINNYA

Tidak ada

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Temanggung

dr. Intan Pandanwangi B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Kabupaten : Temanggung

Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Sumber Anggaran : Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU)

Jumlah Anggaran : Rp. 66.870.000,-

Instansi Pelaksana : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor 8461 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Lain dalam Pelaksanaan Program Prioritas;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025.

B. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia sehat secara fisik dan mental yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

Sampai saat ini Indonesia masih menghadapi masalah *double burden disease*, masalah asus penyakit menular (TBC, HIV, PD3I) dan tingginya prevalensi penyakit tidak menular, bahkan kematian tertinggi disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM) sehingga harus dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan pendekatan factor risiko melalui kegiatan surveilans kesehatan, deteksi dini dan layanan imunisasi serta promosi kesehatan untuk mendorong perubahan perilaku hidup sehat. Sebagai upaya pencegahan penyakit berbahaya yang menimbulkan kematian dan kecacatan dan memenuhi kesepakatan global maka pemerintah menyelenggarakan layanan imunisasi sesuai siklus hidup (bayi, baduta, anak sekolah dan dewasa pada ibu hamil). Sementara untuk menurunkan kejadian dan mengendalikan kasus PTM upaya skrining dan deteksi dini harus dilakukan terhadap sasaran baik yang risiko tinggi maupun rendah serta upaya pencegahan PTM tertentu melalui layanan imunisasi. Dalam upaya mencapai kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja namun diperlukan keterlibatan para stakeholder, organisasi masyarakat/agama, dan swasta.

Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan sebagai upaya pengamatan secara terus menerus terhadap kasus penyakit termasuk alert/sinyal/rumor/factor risiko melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data yang bertujuan menghasilkan informasi informasi yang objektif, terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan. Fungsi dasar surveilans kesehatan tidak hanya untuk kewaspadaan dini penyakit yang berpotensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah dan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan program kesehatan jangka menengah dan jangka Panjang.

Berdasarkan sasaran penyelenggaraannya, surveilans kesehatan terdiri atas surveilans penyakit menular, surveilans penyakit tidak menular, surveilans kesehatan lingkungan, surveilans kesehatan matra dan surveilans masalah kesehatan lainnya. Surveilans penyakit menular meliputi surveilans penyakit PD3I dan penyakit potensi KLB (Demam Berdarah, Malaria, Zoonosis, Filariasis, diare, Hepatitis, Pneumonia/ penyakit

5	Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	10 per 100.000 penduduk	1,7 per 100.000 penduduk
6	Kasus DBD	86 Kasus	15 Kasus
7	Imunisasi Bayi Lengkap	83.5% (berdasar sasaran Pusdatin) 100% (berdasar sasaran Dukcapil Temanggung)	31.8% (berdasar sasaran Pusdatin). 38.8% (berdasar sasaran Dukcapil Temanggung)
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar	90.54%	52.16%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita DM sesuai standar	108.8%	65.6%
10	Respon terhadap minimal 80% sinyal SKDR < 24 jam	Kelengkapan 100% Ketepatan 94,4% Respon Alert <24 jam 90,6%	Kelengkapan 100% Ketepatan 89,8% Respon Alert <24 jam 93,2%
11	Penyakit yang dilakukan pemetaan risiko penyakit infeksi emerging	100 % (3 Penyakit yang dilakukan pemetaan resiko PIE)	100 % (3 Penyakit yang dilakukan pemetaan resiko PIE)
12	Penanggulangan penyakit kesehatan berpotensi KLB/Wabah	100% (7 Kejadian Luar Biasa)	Belum ada penetapan KLB sampai dengan Sem 1 Tahun 2025
13	Surveilans dan intervensi vektor & binatang pembawa penyakit	100%	100%
14	Kinerja surveilans PD3I	Penemuan AFP : 10 Kasus Penemuan Campak : 244 Suspek Penemuan Kasus Difteri : 30 sampel Penemuan Kasus Pertusis : 0 Kasus	Penemuan AFP : 15 Kasus Penemuan Campak : 137 Suspek Penemuan Kasus Difteri : 3 kasus Penemuan Kasus Pertusis : 0 Kasus

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar biasa yang cepat dan tepat.

D. OUTPUT DAN OUTCOME

- Terlaksananya Pengambilan Logistik, Koordinasi dan Konsultasi Program Surveilans Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah serta verifikasi sinyal penyakit
- Terlaksananya Validasi dan Verifikasi Data Program Penyakit Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)

- Terlaksananya Penyusunan Penilaian Pemetaan Risiko Kabupaten Temanggung
- Terlaksananya Pertemuan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Tatalaksana kasus Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB)
- Terlaksananya Investigasi KIPI
- Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi/Pendampingan Pemeriksaan Keberadaan Vektor/Reservoir Penyakit Menular Lainnya
- Terlaksananya Verifikasi Sinyal Kejadian Penyakit Menular Lainnya (Puskesmas dan RS)
- Terlaksananya Penyelidikan faktor risiko lingkungan pada KLB
- Terlaksananya Verifikasi Sinyal/Penyelidikan Epidemiologi/ Pelacakan Kontak Erat Penyakit Infeksi Emerging
- Terlaksananya Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah/Keracunan Pangan

E. PENERIMA MANFAAT

- 26 Puskesmas se-Kab. Temanggung
- Lintas Sektor terkait
- Desa / Bidan Desa / PKD
- Kader Kesehatan Desa
- Petugas Laboratorium Puskesmas se-Kab Temanggung
- Petugas RS, Klinik, dan Rumah Sakit
- Masyarakat Kabupaten Temanggung

F. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk pencapaian keluaran DAK Non Fisik Pengelolaan Surveilans Kesehatan dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 66.870.000,- (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)
1	Pengambilan Logistik, Koordinasi dan Konsultasi Program Surveilans Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah serta verifikasi sinyal penyakit	4.928.000
2	Validasi dan Verifikasi Data Program Penyakit Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	25.920.000
3	Penyusunan Penilaian Pemetaan Risiko Kabupaten Temanggung	1.190.000
4	Pertemuan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Tatalaksana kasus Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB)	4.780.000

5	Verifikasi Sinyal, Penyelidikan Epidemiologi / Pelacakan Kontak Erat Penyakit berpotensi KLB/Wabah, Puskesmas, Rumah Sakit, serta investigasi KIPI	30.052.000
	Jumlah	66.870.000

Lokasi pengelolaan Surveilans Kesehatan antara lain :

Nama Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Waktu
Pengambilan Logistik, Koordinasi dan Konsultasi Program Surveilans Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah serta verifikasi sinyal penyakit	Petugas Surveilans Puskesmas, RS, Lintas Sektor dan Lintas Bidang terkait	Lingkungan Kabupaten Temanggung, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Januari – Desember 2025
Validasi dan Verifikasi Data Program Penyakit Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	Petugas Surveilans Puskesmas, RS, Klinik dan Masyarakat	Lingkungan Kabupaten Temanggung	Januari – Desember 2025
Penyusunan Penilaian Pemetaan Risiko Kabupaten Temanggung	Surveilans Puskesmas, RS, Klinik, lintas program, lintas sektor dan Laboratorium	Lingkungan Kabupaten Temanggung	Januari – Desember 2025
Pertemuan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Tatalaksana kasus Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB)	Surveilans Puskesmas, RS, Klinik dan Laboratorium	Lingkungan Kabupaten Temanggung	Januari – Desember 2025
Verifikasi Sinyal, Penyelidikan Epidemiologi / Pelacakan Kontak Erat Penyakit berpotensi KLB/Wabah, Puskesmas, Rumah Sakit, serta investigasi KIPI	Masyarakat Kabupaten Temanggung	Lingkungan Kabupaten Temanggung	Januari – Desember 2025

G. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

No	Rincian Menu/Komponen	Output		Metode Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan
		Satuan	Volume		
a	Pengambilan Logistik, Koordinasi dan Konsultasi Program Surveilans Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah serta verifikasi sinyal penyakit	Perjalanan Dinas	10	Perjalanan Dinas	1. Persiapan 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pembuatan laporan
b	Validasi dan Verifikasi Data Program Penyakit Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	Pertemuan	2	Tatap muka / Zoom Meeting	1. Persiapan 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pembuatan laporan
c	Penyusunan Penilaian Pemetaan Risiko Kabupaten Temanggung	Pertemuan	1	Tatap muka / Zoom Meeting	1. Persiapan 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pembuatan Laporan
d	Pertemuan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Tatalaksana kasus Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pertemuan	1	Tatap muka / Zoom Meeting	1. Persiapan 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pembuatan Laporan
e	Verifikasi Sinyal, Penyelidikan Epidemiologi / Pelacakan Kontak Erat Penyakit berpotensi KLB/Wabah, Puskesmas, Rumah Sakit, serta investigasi KIPI	Perjalanan Dinas	139	Perjalanan Dinas	1. Persiapan 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pembuatan Laporan

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
Pagu Kegiatan	: Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

I. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Kegiatan penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten Temanggung berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung No 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Peraturan Bupati Temanggung No 21 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung No 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan. Kegiatan penanggulangan krisis kesehatan termasuk memberikan bantuan biaya perawatan/pengobatan bagi (PGOT) yang tidak memiliki identitas agar tetap mendapatkan perawatan/pengobatan dan penderita gizi buruk dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah dalam menangani stunting.

Penderita pasca bencana/KLB menjadi sasaran kegiatan penanggulangan krisis kesehatan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada pasal 52 yang menyebutkan bahwa salah satu pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan yaitu pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah sehingga hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pembiayaan pasien KIPi sebagai bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada sasaran imunisasi yang mengalami kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi pada Pasal 42 yang menyebutkan bahwa pembiayaan untuk pengobatan, perawatan, dan rujukan bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan diduga KIPi atau akibat KIPi dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah atau

sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bantuan pemeriksaan IVA dan pengobatannya melalui metoda krioterapi kepada wanita di daerah menjadi salah satu lingkup kegiatan penanggulangan krisis. Kanker serviks di Indonesia menjadi masalah besar dalam pelayanan kesehatan karena kebanyakan pasien datang pada stadium lanjut. Adanya program deteksi dini kanker serviks melalui metode pemeriksaan IVA dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan organ reproduksi serta mencegah terjadinya progresifitas penyakit jika ditemukan gejala awal dari kanker serviks. Sedangkan krioterapi adalah metode untuk membekukan servik yang terdapat lesi pra kanker pada suhu yang sangat dingin baik menggunakan CO₂ terkompresi atau NO₂ sebagai pendingin, sehingga sel-sel pada area tersebut mati dan luruh dan selanjutnya akan tumbuh sel-sel baru yang sehat.

II. TUJUAN

a. Tujuan Umum

Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah.

b. Tujuan Khusus

Memberikan bantuan biaya perawatan/pengobatan bagi PGOT, penderita KIP, penderita pasca bencana/KLB, penderita gizi buruk yang tidak memiliki jaminan kesehatan, kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah bupati, bantuan pemeriksaan IVA dan pengobatannya melalui metode krioterapi kepada wanita di Daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya pembiayaan kesehatan bagi PGOT, penderita KIP, penderita pasca bencana/KLB, penderita gizi buruk yang tidak memiliki jaminan kesehatan, kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah bupati, bantuan pemeriksaan IVA dan pengobatannya melalui metode krioterapi kepada wanita di Daerah serta pendampingan kegiatan upaya pengelolaan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan.

IV. OUTCOME

Terbiayainya semua kasus krisis kesehatan.

V. SASARAN

Sasaran bantuan perawatan/pengobatan penanggulangan krisis kesehatan adalah:

- a. PGOT termasuk pemulasaran jenazah;
- b. KIP
- c. korban pasca bencana/KLB;
- d. penderita gizi buruk yang tidak memiliki jaminan kesehatan;
- e. kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah bupati;
- f. wanita di Daerah yang membutuhkan pemeriksaan IVA dan pengobatan krioterapi;

VI. LOKASI

Lokasi pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan adalah di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Adapun rencana waktu pelaksanaan adalah Januari 2026 s/d Desember 2026

VIII. PIHAK TERLIBAT DALAM KEGIATAN

Dinas Sosial, Puskesmas, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang, RS di Kabupaten Temanggung, Masyarakat, lintas sektor / stake holder lain.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Tahun 2026 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang digunakan sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.220.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	415.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda pos	100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	390.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.665.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.460.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	94.000.000
	JUMLAH	100.000.000

X. HAL – HAL LAINNYA :

-

Temanggung, 17 September 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM.

Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Pagu Sub Kegiatan : Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

I. Latar Belakang

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sangat penting untuk menjawab tantangan dalam dunia kesehatan yang semakin kompleks, terutama di era digital saat ini, beberapa alasan mengapa integrasi SIK sangat diperlukan:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, data pasien dapat diakses dengan cepat dan akurat oleh seluruh tenaga medis yang terlibat, baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini mendukung pengambilan keputusan medis yang lebih tepat dan cepat, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien.

2. Efisiensi dan Pengurangan Duplikasi Data

Seringkali, fasilitas kesehatan memiliki sistem informasi yang terpisah-pisah, yang mengakibatkan duplikasi penginputan data pasien. Dengan sistem yang terintegrasi, informasi dapat diakses secara langsung oleh berbagai pihak yang berwenang, sehingga mengurangi pemborosan waktu dan biaya akibat pengulangan proses yang tidak perlu.

3. Penyederhanaan Proses Administrasi

Integrasi SIK memungkinkan pengelolaan administrasi kesehatan yang lebih efektif, seperti pengelolaan rekam medis, penjadwalan pemeriksaan, pengelolaan obat, hingga klaim asuransi kesehatan. Dengan sistem yang terintegrasi, proses-proses ini dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan terorganisir.

4. Pemantauan Kesehatan Masyarakat

Dengan integrasi data dari berbagai fasilitas kesehatan, pemerintah dan pihak terkait dapat lebih mudah memantau kondisi kesehatan masyarakat. Informasi mengenai prevalensi penyakit, vaksinasi, dan faktor risiko kesehatan dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran.

5. Meningkatkan Koordinasi Antar Lembaga

Sistem yang terintegrasi memungkinkan adanya komunikasi yang lebih lancar antara rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lembaga lain yang terlibat dalam sistem kesehatan. Hal ini penting dalam kasus rujukan pasien atau kolaborasi antar institusi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien.

6. Peningkatan Akurasi Data

Dalam sistem kesehatan, kesalahan data bisa berakibat fatal. Dengan integrasi SIK, risiko kesalahan data atau kehilangan data dapat diminimalisir karena semua informasi terkait kesehatan pasien tercatat secara akurat dan dapat dilacak.

7. Dukungan untuk Kebijakan Kesehatan yang Berbasis Bukti
Dengan integrasi data yang lebih baik, pemerintah dan pihak terkait dapat membuat kebijakan yang lebih efektif dan berbasis data (evidence-based policy). Ini memungkinkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
8. Mengurangi Ketergantungan pada Sistem Manual
Di banyak negara berkembang, sistem manual dan pencatatan yang tidak terorganisir masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses manual dapat dikurangi, mempermudah administrasi, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia.

Dengan integrasi sistem informasi kesehatan, tantangan besar dalam pelayanan kesehatan, seperti fragmentasi informasi, keterbatasan akses data, dan kesalahan administrasi, dapat diminimalisir. Sebagai hasilnya, baik kualitas pelayanan kesehatan maupun kepuasan pasien dapat meningkat. Di sisi lain, sistem yang terintegrasi juga memungkinkan pengelolaan biaya kesehatan yang lebih efektif, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik.

II. Maksud dan Tujuan

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) bertujuan untuk menjamin ketersediaan data kesehatan yang akurat, cepat, dan aman. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, mempermudah koordinasi antar lembaga, serta memastikan data dapat diakses dan digunakan secara efektif oleh tenaga medis, pengambil kebijakan, dan pihak lain yang terlibat. Dengan pengelolaan yang baik, sistem ini akan meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien serta masyarakat secara keseluruhan.

III. Output/Keluaran

- a. Terlaksananya asistensi/validasi data profil Kesehatan Kabupaten Temanggung,
- b. Terlaksananya pembuatan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Labkesda
- c. Terlaksananya koordinasi/konsultasi program SIK dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan
- d. Tersedianya fasilitasi zoom meeting terkait rapat-rapat koordinasi bidang Kesehatan.

IV. Outcome

Data Rekam Medis Elektronik (RME) dari Fasyankes yang ada di Kabupaten Temanggung dapat terintegrasi pada SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional / SATUSEHAT).

V. Sasaran

Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta data Kesehatan di Kabupaten Temanggung.

VI. Lokasi

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan adalah di Kabupaten Temanggung

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2026

Kabupaten	: Temanggung
Program	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Sumber Anggaran	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Jumlah Anggaran	: Rp. 20.000.000
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Upaya Kesehatan Masyarakat meliputi upaya-upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, kesehatan Ibu dan anak, pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan jiwa, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan zak adiktif dan bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.

Penyehatan lingkungan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pencegahan terhadap penurunan kualitas lingkungan melalui upaya promotive, preventif, penyelidikan, pemantauan terhadap tempat umum,

lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, dan lingkungan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat terutama karena penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan maka diusulkan kegiatan kesehatan lingkungan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya melalui kesehatan lingkungan.

2. Tujuan kegiatan

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di Kabupaten Temanggung.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat yang berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

Terlaksananya kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Outcome
1.	Fassilitasi Peningkatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Umum/ Institusi Pendidikan bagi kader dan Petugas	Meningkatnya kapasitas Kader dan Petugas terkait
2.	Pelatihan Higiene dan Sanitasi Jasa Boga	Jasaboga memiliki dokumen SLHS
3.	Pertemuan Kegiatan STBM Berkelanjutan	Meningkatnya kapasitas Kader, Toma dan Petugas terkait
4.	Pelatihan RPAM untuk penyelenggara air minum (DAMIU) pokja sanitasi	Tersedianya dokumen RPAM sarana air minum
5.	SKAMRT	Terlaksananya survei pada 26 lokus
6.	Kegiatan penyehatan lingkungan	Diketahui capaian dan dapat dilaksanakan perbaikan

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan yaitu:

1. Masyarakat Kabupaten Temanggung
2. Puskesmas se-Kabupaten Temanggung
3. Lintas sektor atau lintas program

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

No	Kegiatan	Usulan Anggaran	Lokasi
1.	Fasilitasi Peningkatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Umum/ Institusi Pendidikan bagi kader dan Petugas	2.380.000	Kabupaten Temanggung
2.	Pelatihan Higiene dan Sanitasi Jasa Boga	2.380.000	Kabupaten Temanggung
3.	Pertemuan Kegiatan STBM Berkelanjutan	2.380.000	Kabupaten Temanggung
4.	Pelatihan RPAM untuk penyelenggara air minum (DAMIU) pokja sanitasi	3.180.000	Kabupaten Temanggung
5.	SKAMRT	6.125.000	Kabupaten Temanggung
6.	Kegiatan penyehatan lingkungan	3.555.000	Kabupaten Temanggung

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dilaksanakan secara swakelola dan pengadaan langsung atau sesuai juknis yang berlaku.

[illegible]

	Lingkungan di Fasilitas Umum/ Institusi Pendidikan bagi kader dan Petugas												
2.	Pelatihan Higiene dan Sanitasi Jasa Boga												
3.	Pertemuan Kegiatan STBM Berkelanjutan												
4.	Pelatihan RPAM untuk penyelenggara air minum (DAMIU) pokja sanitasi												
5.	SKAMRT												
6.	Kegiatan penyehatan lingkungan												

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara rutin setelah kegiatan dilaksanakan dibuktikan dengan laporan hasil untuk mengetahui capaian kegiatan.

Temanggung, September 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDANWANGI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pagu Kegiatan	: Rp 25.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

b. Gambaran Umum

Masa depan suatu bangsa tergantung pada keberhasilan anak dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Tahun-tahun pertama kehidupan, terutama periode sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 2 tahun merupakan periode yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang berada dalam kandungan; merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dan juga bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Pada tahun 2024 cakupan pelayanan balita dan anak pra-sekolah sudah mencapai target secara kuantitas, namun secara kualitas belum optimal. Selanjutnya, angka kematian balita di Kabupaten Temanggung yang cenderung fluktuatif dalam 10 tahun terakhir menunjukkan kualitas dan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan balita yang belum optimal.

Stimulasi yang tepat akan merangsang otak balita sehingga perkembangan kemampuan gerak, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian pada balita berlangsung optimal sesuai dengan umur anak. Deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang perlu dilakukan agar dapat mendeteksi secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang balita termasuk menindaklanjuti setiap keluhan orangtua terhadap masalah tumbuh kembang anaknya. Apabila ditemukan ada penyimpangan, maka dilakukan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita sebagai tindakan koreksi dengan memanfaatkan plastisitas otak anak agar tumbuh kembangnya kembali normal atau penyimpangannya tidak semakin berat.

Kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita yang menyeluruh dan terkoordinasi diselenggarakan dalam bentuk kemitraan antara keluarga, masyarakat dengan tenaga profesional akan meningkatkan kualitas tumbuh kembang balita dan kesiapan memasuki jenjang pendidikan formal. Indikator keberhasilan pembinaan tumbuh kembang anak tidak hanya meningkatnya status kesehatan dan gizi anak tetapi juga mental, emosional, sosial dan kemandirian anak berkembang secara optimal.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, terpenuhinya anggaran menjadi faktor penting dalam pelayanan kesehatan balita sesuai standar sehingga dapat meningkatkan status kesehatan balita.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Kesehatan balita melalui:

1. Pertemuan Rekomendasi Audit Maternal Perinatal.
2. Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Ibu ke Desa/PKD/Puskesmas.
3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan kesehatan balita.
4. Konsultasi dan koordinasi pelayanan kesehatan balita di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya Pertemuan Rekomendasi Audit Maternal Perinatal.
2. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Ibu ke Desa/PKD/Puskesmas.
3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan kesehatan balita.
4. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi pelayanan kesehatan balita di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

IV. OUTCOME

1. Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan balita sesuai standar.
2. Menurunnya Angka Kematian Balita.

V. SASARAN

Sasaran kegiatan adalah 26 Puskesmas termasuk jaringannya (Pustu dan Posyandu), 4 Rumah sakit dan OPD Tingkat Kabupaten di Kab. Temanggung.

VI. LOKASI

Lokasi kegiatan ini adalah 26 Puskesmas dan jaringannya, 4 Rumah sakit dan OPD Tingkat Kabupaten di Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

Tim/Pelaksana Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita adalah Tim Kerja Kesehatan Keluarga.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Nama Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Pertemuan Rekomendasi Audit Maternal Perinatal.									√			
2.	Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Ibu ke Desa/PKD/Puskesmas.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3.	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan kesehatan balita.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.	Konsultasi dan koordinasi pelayanan kesehatan BBL di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.		√			√			√			√	

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan BBL adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Puskesmas dan Jaringannya, Rumah Sakit dan OPD tingkat Kabupaten di wilayah Kabupaten Temanggung.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5,1	BELANJA OPERASI	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 7.524.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 2.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5,1	BELANJA OPERASI	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp. 6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 5.476.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 2.100.000
Jumlah		Rp. 25.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 18 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

dr. INTAN PANDAANWANGI B., MM

Pembina Tk. I /IV b

NIP. 19680320 200212 2 003